KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA BERDASARKAN PRINSIP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*

(Tesis)

Oleh

Melisa

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA BERDASARKAN PRINSIP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*

Oleh

Melisa

Penarikan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pertambangan Minerba (2) untuk menganalisis Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terhadap dampak Pertambangan Minerba berdasarkan prinsip *Sustainable Development.* Metode yang digunakan yaitu metode penelitian normative dan pendekatan peraturan Perundang-Undangan *(statute approach).* Hasil dari penelitian ini adalah (1) kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditarik oleh Pemerintah Pusat, akan tetapi setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pusat mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan lagi terhadap kegiatan pertambangan, kewenangan yang dimiliki terbatas karena hanya delegasi dari pemerintah pusat. Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewenangan yang mutlak, karena sumber kewenangan di dapatkan dari proses delegasi saja, untuk menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Akan tetapi di dalam pergub tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip *Sustainable Development* yaitu demokrasi, keadilan dan keberlanjutan. Peraturan gubernur tersebut hanya menjelaskan proses pendelegasian yang di berikan oleh pusat kepada daerah, karena kewenangan yang di peroleh delegatif, maka kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi masih terbatas, maka Pemerintah Daerah Provinsi tidak optimal dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang pertambangan Minerba.

Kata kunci: Kewenangan, Kebijakan, Pertambangan Minerba, Sustainable Development

ABSTRACT

LAMPUNG PROVINCIAL GOVERNMENT POLICIES ON THE IMPACT OF MINERAL AND COAL MINING BASED ON PRINCIPLES SUSTAINABLE DEVELOPMENT

By

Melisa

The withdrawal of authority from the regional government to the central government in mineral and coal mining activities has created a legal vacuum. This study aims (1) to analyze the authority of the Regional Government in Minerba mining activities (2) to analyze the Lampung Provincial Government's Policy on the impact of Minerba Mining based on the principles of Sustainable Development. The method used is the normative research method and the statutory approach. The results of this study are (1) the authority of the Regency/City Regional Government was withdrawn by the Central Government, but after the issuance of Presidential Regulation Number 55 of 2022 concerning Delegation of Granting Business Permits in the Field of Mineral and Coal Mining, the Center delegated it to the Provincial Governments. Regency/City Regional Governments no longer have authority over mining activities, their authority is limited because they are only delegations from the central government. The Regional Government does not have absolute authority, because the source of authority is obtained from the delegation process alone, to carry out the mandate of Law Number 55 of 2022 concerning Delegation of Granting Business Permits in the Mineral and Coal Mining Sector, the Regional Government of Lampung Province issued Lampung Governor Regulation Number 26 of 2022 concerning Amendments to the Governor of Lampung Regulation Number 47 of 2021 concerning Delegation of Licensing and Non-Licensing Authority to the Head of the Investment Service and One-Stop Integrated Services. However, the Pergub does not fully comply with the principles of Sustainable Development, namely democracy, justice and sustainability. The governor's regulation only explains the delegation process given by the center to the regions, because the authority obtained by the delegation, the authority possessed by the provincial regional government is still limited, so the Provincial Government is not optimal in enforcing the law in the Minerba mining sector.

Keywords: Authority, Policy, Minerba Mining, Sustainable Development

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA BERDASARKAN PRINSIP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*

Oleh

Melisa

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

Pada

Program Study Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023

Judul Tesis	:	**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA BERDASARKAN PRINSIP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT***
Nama Mahasiswa	:	Melisa
Nomor Pokok Mahasiswa	:	2122011100
Program Kekhususan	:	Hukum Kenegaraan
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

MENYETUJUI
Komisi Pembimbing

Prof. Muhammad Akib, S.H., M.Hum	**Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.**
NIP 19630916198703 1 005	NIP 19841010 200812 1 005

MENGETAHUI
Ketua Program Study Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Eddy Rifai,S.H,. M.H
NIP 196109121986031 003

MENGESAHKAN

1. Tim penguji

Ketua tim penguji	: Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H,. M.Hum	.....
Sekretaris	: Agus Triono, S.H., M.H Ph.D	.....
Penguji utama	: Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H	.....
Anggota	: Ria Wierma S.H., M.Hum,. Ph.D	.....
Anggota	: Dr. Rudi Natamiharja, S.H.,DEA	.....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP 19710415 199803 1 005

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 2 Februari 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melisa

NPM : 2122011100

Alamat : Jl. Padat Karya, Labuhan Dalam, Rajabasa, Bandar Lampung

Dengan ini saya menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: ": **Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Terhadap Dampak Pertambangan Minerba Berdasarkan Prinsip *Sustainable Development*"** adalah karya sendiri dan tidak melakukan pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut pagiarisme
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung
3. Karya tulis ini adalah murni, gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan masukan pembahas
4. Pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya. Serta saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 2 Februari 2023
Yang membuat pernyataan,

Melisa
NPM: 2122011100

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Melisa. Penulis dilahirkan di Negeri Ratu, 30 Desember 1998, merupakan anak kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Kasmer dan Ibu Maruyah. Penulis mengawali pendidikan di mulai dari Sekolah Dasar Negeri 01 Tapak Siring Kabupaten Lampung Barat yang diselesaikan pada tahun 2010, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Sukau Lampung Barat yang diselesaikan pada Tahun 2013, serta melanjutkan di Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Sukau Lampung Barat dan selesai pada tahun 2016.

Pada tahun 2016, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan mengambil minat bagian Hukum Administrasi Negara. Pada Tahun 2019 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di desa Sukarame Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. Sejak tahun 2020 di terima di Magister Ilmu Lingkungan Penulis turut aktif dalam kegiatan penelitian bersama dengan dosen dan selesai ujian pada tanggal 08 Agustus 2022, lalu di wisuda pada Tanggal 21 Januari 2023. Pada tahun 2021 penulis juga di terima di Magister Ilmu Hukum, dan menjalani kuliah *double degree*, di Magister Hukum penulis sering mengikuti penulisan internasional yang di adakan oleh Fakultas Hukum yaitu I-Coffes, kemudian menulis buku yang ter indeks ISBN, dan mengikuti artikel internasioanl di luar kampus bersama dengan dosen dan juga teman teman Magister Ilmu Hukum

MOTTO

“Telah tampak kerusakan dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembalike jalan yang benar”

(**Ar-Rum:41)**

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “ aku hendak menjadikan kholifah di bumi. “ mereka berkata, “Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-mu?” Dia berfirman, “ Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”

(Al-Baqarah: 30)

“ Jika kamu ingin Allah tersenyum kepadamu , maka buatlah ibumu tersenyum kepadamu”

(Perkataan Rasulullah kepada Ibnu Umar)

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan atas ridho Allah SWT serta sanjungan kepada nabi besar kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan tesis ini kepada:

Kedua orang tua tercinta,
Ayahku Tersayang
Mamaku Tersayang
Abangku Tercinta
Yang mana telah membesarkan, mendidik, mengajariku makna kesabaran dan perjuangan dalam kehidupan ini, memberi nasihat, dukungan dan doa yang selalu menjadi semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan tesis ini, bahkan berkorban untuk mencapai segala impian, cita-cita, dan keberhasilanku sampai saat ini.
Terimakasih juga untuk nenekku yang selalu memberikan dukungan serta terus mendoakan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
Kepada keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-teman seperjuangan di MIL dan juga di MH yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka maupun duka dalam mencapai keberhasilanku.
Kepada Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku
Terima kasih atas kebaikan, bantuan dan dukungannya dalam pembuatan tesis ini. Terimakasih juga kepada Almamaterku tercinta Universitas Lampung Fakultas Hukum tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga guna bermanfaat bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dihaturkan kehadirat Allah SWT. tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah dan nikmat yang tak terhingga pada dunia dan seluruh isinya. Allahumasholli'alasyaidina Muhammad, shalawat dan salam selalu dilimpahkan atas kekasih dan Rasul Allah, Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa dan menyampaikan rahmat dan hidayah kepada seluruh umat manusia sehingga kita dapat menuju peradaban manusia. Dengan mengikuti kitab Allah, Al-Qur'an, dan Sunnah Rasulullah, Al-Hadist, Penulis dapat menjalani hidup dengan penuh rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini dengan judul "**Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Terhadap Dampak Pertambangan Minerba Berdasarkan Prinsip *Sustainable Development*"**" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyajian penulisan, materi/substansi, kutipan, dan lainnya tetapi penulis bersyukur dapat menyelesaikan tesis ini dengan cukup baik dengan adanya dukungan, bimbingan, arahan, bantuan, petujuk serta saran dan kritik dari berbagai pihak secara moril dan materil. Dengan demikian, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Prof. Drs. Simon Sembiring, Ph.D. selaku wakil Direktur Pascasarjana Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung.
4. Dr. Maulana Muklis, S.Sos, M.IP. selaku Wakil Direktur Bidang Umum Universitas Lampung

5. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
6. Bapak Dr. Eddy Rifai,S.H,. M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung
7. Bapak Prof. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik dalam mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
8. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D, selaku Pembimbing II sekaligus sebagai pembimbing akademik penulis atas kesabaran yang luar biasa dan bersedia untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik dalam mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
9. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik yang membangun tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan
10. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Pembahas II sekaligus sekretaris bagian Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan masukan-masukan, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik yang membangun tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
11. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Kenegaraan yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Bagian keuangan Magister Ilmu Hukum Ibu Kasmawati, S.H., M.H terima kasih telah memahami keadaan penulis, serta memberikan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;

13. Para staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Pak Andi Pak Teguh, Mba Shinta, Ibu Sri, semuanya yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;
14. Teristimewa kepada kedua orang tuaku, mamake bapake terimakasih telah merawat, membimbing, mendidik, memberi dukungan moril, materil, dan menyayangiku dari dalam kandungan sampai akhir hayat disertai dengan doa yang mengiringiku sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikan ini . Kalian adalah orang tua terhebat dalam hidupku yang tiada henti memberikan cinta kasih, semangat dan sembah sujudnya terhadap Allah SWT. untuk keberhasilanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan;
15. Teristimewa pula kepada satu satunya saudaraku Mat Nasir terimakasih selalu memberikan dukungan, motivasi, perhatian, canda, semangat, doa serta dukungan kepada penulis untuk terus berusaha mewujudkan cita-cita;
16. Kepada Sahabat-sahabat baikku, Risa Aprilya, Sunari, Mesi Yulia, Okta Lia. Semoga kita bisa menjadi kebanggaan keluarga dengan jalan yang kita pilih masing-masing;
17. Sahabat-sahabat seperjuanganku seperbimbingan di MH, Pak Hidayatullah, Nasikhin. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, terus saling mengingatkan dan menyemangati sampai nanti
18. Sahabatku, di Magister Ilmu Lingkungan, Rosidah Amini, Ayu Puspaningrum, Dian Neli, yang senantiasa bersedia mendengarkan keluhan penulis sehingga bisa menyelesaikan tulisan ini .
19. Sahabatku, di Magister Ilmu Hukum Riza Amalia, Raesita, Inas Hardianti, Agsel Awanisa, Mba Yenni, Mba Chandrika, Mba Septi, Pak Djon Situmorang, Pak Yulius Oktaber, Moenaqistin, yang senantiasa bersedia mendengarkan keluhan penulis sehingga bisa menyelesaikan tulisan ini .
20. Semua kawan-kawan Angkatan 2021 yang tidak dapat dituliskan satu persatu. Bersama-sama kita telah melewati saat manis dan pahitnya perjalanan menuju

kelulusan. Terimakasih karena atas pertemanan yang terjalin selama ini, dan semoga kita selalu diberi kesuksesan dunia dan tidak melupakan akhirat;

21. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukarame, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung Dr Dundun, Vinka, Susan, Kak mifzan, Kak teni, kak Tio. Terimakasih untuk 40 hari yang sangat istimewa dan berharga, semoga kita selalu diberikan kesuksesan dunia dan tidak melupakan akhirat;
22. Untuk Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi perjalanan menempuh pendidikan sehingga penulis menjadi lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah membantu proses menempuh pendidikan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terimakasih;
23. Untuk PRADA NET, terima kasih sudah membantu penulis dalam mencetak tesis-tesis ini dari awal sampai akhir, sudah mendengarkan keluh kesah penulis
24. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan bantuan dalam proses belajar dan pengembangan diri penulis sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan tesis ini.
25. Untuk me myself terima kasih sudah bertahan sejauh ini, bekerja keras,berjuang, menangis, bangkit, tidak pernah berhenti, dan saya tidak akan berhenti sampai 1 reach what i want dengan izin Allah

Semoga Allah SWT. memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat dan berguna bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan

Bandar Lampung, 2023
Penulis

Melisa
2122011100

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 12

1. Perumusan Masalah 12

2. Ruang Lingkup Penelitian..... 13

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 13

D. Kerangka Pemikiran 14

1. Kerangka Teori 14

a. Teori Kebijakan Publik 14

b. Desentralisasi dan Otonomi Daerah..... 17

c. Perlindungan Hukum 20

d. Teori Prinsip *Sustainable Development*..... 23

2. Kerangka Konsep..... 31

a. Lingkungan Hidup 31

b. Pertambangan..... 35

c. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)..... 36

3. Bagan Alur Pikir 41

E. Metode Penelitian 42

1. Pendekatan Masalah 42

2. Spesifikasi Penelitian..... 43

3. Sumber Data Dan Jenis Data 44

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 45

5. Analisis Data 46

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Kegiatan Pertambangan Minerba . 47

B. Pertambangan Mineral dan Barubara Berdasarkan Prinsip Sustainable Development 52

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Pertambangan Minerba 55

B. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Terhadap dampak Pertambangan Minerba Berdasarkan Prinsip *Sustainable Development* 77

IV PENUTUP

A. Simpulan 105

B. Saran..... 106

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Permasalahan

Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUDNRI 1945 menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan berlandaskan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Spirit inilah yang seharusnya menjadi "bintang pemandu" dalam setiap kebijakan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, termasuk dalam pelaksanaan otonomi daerah.[1] Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan,[2] yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum. Pemerintah dan seluruh masyarakat mempunyai kewajiban melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,[3] agar dapat mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu lingkungan hidup tetap dapat sebagai penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa, Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dari pengertian tersebut dapat diartikan berbagai kegiatan pertambangan yang dapat

---

[1] Muhammad Akib. 2009. Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah. *Jurnal Media Hukum. 16(3):572- 584*

[2] Irwan Hafid Mahrus Ali,2022. "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup," *USM Law Review 5(1): 1–15,*

[3] Yokotani,2019. "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Penyalahgunaan Izin Pertambangan Oleh Para Penerima Izin Di Provinsi Bangka Belitung*," Jurnal Ius Constituendum 4(2): 146*

dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan maupun sesudah proses penambangan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komoditas tambang terbanyak sehingga pendapatan negara terbesar juga dari eksport bahan tambang seperti nikel, litium dan atau mineral logam lainya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batubara atau minerba per 6 September 2021 tembus Rp42,36 triliun, atau 108,33 persen dari target tahun ini.[4] Berdasarkan situs Minerba One Data Indonesia, rencana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada sektor pertambangan minerba mencapai Rp39,10 triliun. Penerimaan sektor minerba paling banyak terekam pada Agustus 2021. Royalti yang diperoleh negara dari sektor minerba sebanyak Rp4,2 triliun, dan penjualan hasil tambang sebanyak Rp2,98 triliun. Kementerian ESDM juga mencatat realisasi penerimaan negara di sektor pertambangan minerba mencapai Rp34,65 triliun pada 2020, atau 110,29 persen dari proyeksi sebanyak Rp31,41 triliun.[5]

Dalam efektivitas UU Nomor 3 Tahun 2020 nanti harus memperhatikan persoalan otonomi daerah dan desentralisasi, terutama berkaitan dengan koordinasi dan hubungan pusat-daerah mengingat ditariknya beberapa kewenangan dan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pertambangan minerba.[6] Hal tersebut diantaranya mengenai kewenangan dalam menerbitkan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan kegiatan pertambangan, serta dalam hal melakukan inventarisasi cadangan dan pertambangan[7]. Hal ini harus diperhatikan terkait peran dan keterlibatan daerah

---

[4] Risenly Faturahman Tapada, J. Ronald Mawuntu, Maarthen Y. Tampanguma. 2022 Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan. *Lex Privatum 10(4):1-15*

[5] https://ekonomi.bisnis.com/read/20210906/44/1438633/harga-batu-bara-meningkat-penerimaan-negara-dari-pertambangan-sudah-lewati-target di akses pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 19:53

[6] Gusnar Ismail. Implementasi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid 19. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional RI 8(3):426-441*

[7] Benedikta Bianca Darongke, J. Ronald Mawuntu, Donna O. Setiabudhi. 2021. Dilema Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin. *Amanna Gappa 29(1):61-70*

dalam proses pengawasan kegiatan pertambangan, terutama dalam pelaksanaan standar *good mining practices*.[8]

Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan perubahan dasar dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, khususnya mengenai penyelenggaraan urusan pertambangan. Meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam batang tubuh, Penjelasan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa bidang urusan pertambangan termasuk dalam urusan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan, yaitu urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pengaturan urusan pemerintahan di bidang pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepada pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kemudian diperkuat dan diperincikan bentuk kewenangannya oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang -Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan dimensi baru dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, dimana kewenangan pengelolaan pertambangan tidak lagi diklasifikasikan berdasarkan jenis bahan galian.

Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diklasifikasikan menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, serta pemerintah daerah kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah daerah dalam wacana UU Nomor 4 Tahun 2009, dalam Pasal 7 dan Pasal 8 mengatur bahwa pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di daerah. Kewenangan yang diberikan mulai dari pembuatan peraturan perundang-undangan daerah, pemberian izin, hingga pembinaan serta pengawasan terhadap lahan pasca tambang.

Perkembangan hukum pertambangan di daerah kemudian mengalami perubahan sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan yang sebelumnya diberikan kepada

---

[8] Nabilla Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksono. Implikasi Pengambilalihan Kewenangan di Bidang Pertambangan Minerba Oleh Pemerintah Pusat. *Jurnal Legislasi Indonesia 13(01): 19 - 32*

pemerintah kabupaten/kota telah diambil alih oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada gubernur. Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (3) mengatur bahwa urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral termasuk dalam urusan pemerintahan pilihan. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat dilihat dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014. Dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, huruf cc tentang pembagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral mengatur bahwa urusan pemerintahan ini menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Meskipun dalam koridor UU Nomor 23 Tahun 2014 telah dipersempit kewenangan Pemerintah Daerah hanya dikhususkan pada Pemerintah Provinsi, namun masih ada desentralisasi yang dilaksanakan dalam rangka otonomi daerah.

Pasca pemberlakuan otonomi daerah dalam kerangka UU Nomor 23 Tahun 2014, terdapat perubahan dalam pengaturan pertambangan mineral dan batubara daerah yang disesuaikan dengan pembagian urusan kewenangan sesuai Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014. Penyesuaian regulasi yang dilaksanakan secara mutatis mutandis dari tingkat pusat hingga daerah. Di tingkat pusat, pengaturan pertambangan mineral dan batubara dilakukan perubahan melalui penetapan peraturan Menteri baik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral maupun Menteri Dalam Negeri. Pengaturan ini dilakukan untuk mengakomodir perbedaan regulasi kewenangan antara UU Nomor 4 Tahun 2009 dan UU Nomor 23 Tahun 2014.

Proses transisi kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi seharusnya di perkuat dengan perubahan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009, dimana perlu dilakukan perubahan dalam beberapa pasal yang memberikan kewenangan ke

pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian konflik norma antara UU Nomor 4 Tahun 2009 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 dapat dieliminasikan. UU Nomor 4 Tahun 2009 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 harus selaras, karena kewenangan pemerintah daerah dan pelaksanaan teknis dari bidang pemerintahan merupakan dua sisi yang saling terkait dan penting dalam pemerintahan di daerah.

Perubahan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 yang diharapkan dapat memberikan arah pengaturan yang selaras dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, malah semakin mengaburkan gambaran desentralisasi di Indonesia. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai wajah baru pengaturan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Di satu sisi, undang-undang ini memberikan kepastian hukum dan kepastian investasi bagi pemegang izin maupun kontrak karya. Tetapi, di sisi lainnya mengurangi peran pemerintah daerah.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diambil alih oleh pemerintah pusat. Berdasarkan konstitusi, pemerintah daerah berwenang untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pertambangan mineral dan batubara tidak termasuk dalam klasifikasi urusan pemerintahan absolut yang ditetapkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian, pengambilalihan kewenangan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat bertentangan dengan hak konstitusional pemerintah daerah yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 35 ayat (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan rencana Rancangan Peraturan Pemerintah yang beredar bahwa jenis perizinan yang akan didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi di antaranya: IUP Mineral Bukan Logam, IUP Batuan (semua jenis batuan material lepas/*loose* material, batuan beku sepert i andesit, batu kali, pasir laut, batu apung dll, Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) dengan jenis batuan dibatasi hanya untuk material lepas seperti tanah urug, tanah liat, kerikil sungai, pasir urug dll, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin

Pengangkutan dan Penjualan (khusus mineral bukan logam dan batuan), Izin Usaha Jasa Pertambangan (khusus satu provinsi), IUP untuk penjualan.

Dalam Undang-Undang Minerba yang baru Tahun 2020 kewenangan atribusi bergeser kepada kewenangan delegasi. Pasal 35 ayat (4) dalam UU Minerba Tahun 2020 tentu akan menimbulkan tafsir seakan-akan pemerintah daerah memiliki kewenangan, padahal tidak miliki kewenangan mandiri sepanjang dimaknai tidak adanya pemberian atau pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi. Terlebih lagi Pasal 35 tersebut memerlukan aturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemerintah provinsi dalam rangka bagaimana ia memperoleh kewenangannya, sampai sejauh mana pula kewenangan itu dapat dijalankan. Adanya jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan merupakan tujuan dari pengelolaan pertambangan itu sendiri.

Pengalihan kewenangan pertambangan mineral dan batubara ke pemerintah pusat juga dapat dikatakan sebagai pengurangan urusan pemerintahan daerah. Pengurangan urusan ini tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa ada mekanisme yang mengatur. Mekanisme ini dimaknai sebagai suatu instrumen untuk menilai kinerja daerah dalam melaksanakan suatu urusan, dan apabila kinerja daerah dalam melaksanakan suatu urusan tidak baik, maka keadaan tersebut tidak bisa dibiarkan terus karena akan merugikan kepentingan masyarakat yang dilayani.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan asas otonomi daerah disarankan seharusnya mampu menyeimbangkan pembagian urusan pemerintahan. Sehingga desentralisasi yang dilaksanakan bukan saja desentralisasi teritorial dalam wujud adanya strukturisasi pemerintahan berdasarkan wilayah semata. Namun, juga desentralisasi yang dilaksanakan juga bersifat desentralisasi fungsional, yakni adanya penyerahan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Efektivitas UU Nomor 3 Tahun 2020 nanti harus memperhatikan persoalan otonomi daerah dan desentralisasi, terutama berkaitan dengan koordinasi dan hubungan pusat-daerah mengingat ditariknya beberapa kewenangan dan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pertambangan minerba. Hal tersebut diantaranya mengenai kewenangan dalam menerbitkan WIUP dan IUP,

kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan kegiatan pertambangan, serta dalam hal melakukan inventarisasi cadangan dan pertambangan. Hal ini harus diperhatikan terkait peran dan keterlibatan daerah dalam proses pengawasan kegiatan pertambangan, terutama dalam pelaksanaan standar *good mining practices*. Di sisi lain, rasa kepemilikan dan tanggung jawab daerah terhadap pengelolaan pertambangan di wilayahnya masing-masing juga harus difikirkan, sehingga perhatian dan pemanfaatan sumberdaya minerba bagi pengembangan lokal secara optimal menjadi tantangan yang harus dihadapi dan diantisipasi kedepannya. Peranan pemerintah daerah ini juga tidak kita temukan dalam PP Nomor 96 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 3 Tahun 2020.

Pengalihan kewenangan pertambangan mineral dan batubara yang terpusat ke pemerintah pusat pada dasarnya merupakan pertentangan terhadap konsep desentralisasi otonomi daerah yang dianut. Desentralisasi merupakan salah satu sendi dalam negara kesatuan dari negara demokrasi. Tetapi hal itu tidak ada artinya jika dalam implementasinya tidak dilaksanakan secara konsisten dan sungguh-sungguh. Bagi bangsa Indonesia, keperluan atas pemberlakuan desentralisasi dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang pertambangan mineral dan batubara, sehingga akan berdampak mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyakat.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Pertambangan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah tidak ada pengaturan dalam hal mengatur kegiatan pertambangan, pemerintah daerah tidak mempunyai kebijakan yang berupa Perda/Perkada. Sementara kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tersebut sangat penting untuk mengurangi pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan akibat dampak dari kegitan pertambangan mineral dan batubara.

Adapun yang mempunyai kewenangan yaitu pemerintah provinsi, yang mana kewenangan tersebut diperoleh dari proses pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam prinsip tersebut bagaimana Pemerintah Provinsi menjalankan tugasnya melalui kebijakan-kebijakan yang

diambil. Adapun kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung adalah dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur bahwa pendelegasian ke Pemerintah Provinsi dilakukan untuk mengwujudkan pelaksanaan tata kelola yang baik dan efektif. Sehingga pendelegasian tidak hanya terjadi pada pemberian sertifikat standar dan izin, melainkan juga pada pembinaan dan pengawasan terkait penyelengaraan perizinan, pemberian dan penetapan WIUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan yang diberikan dengan ketentuan berada dalam 1 daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil laut, penetapan harga patokan pada mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan serta pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang mendapat delegasi. (Pasal 2 dan 3).

Sesuai dengan teori kebijakan publik, maka pemerintah daerah provinsi Lampung telah melakukan aksi dengan menerbitkan regulasi tersebut, Akan tetapi pada implementasinya di Provinsi Lampung yang sudah melakukan perpanjangan perizinan setelah di sahkannya peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 yaitu[9]: CV Sinar Bumi Mandiri, Pringsewu Kegiatan Penambangan Batu Andesit; CV Sinar Bumi Mandiri, Kegiatan Eksplorasi Pertambangan Feldspar PT. Multi Sarana Feldspar (Eksplorasi); Kegiatan Eksplorasi Pertambangan Feldspar PT. Multi Sarana Feldspar (Operasi); PT. Umbul Pasir Kegiatan Penambangan (Eksploitasi),; PT. Autum Indo Silica Eksplorasi Pertambangan Pasir Kuarsa PT. Autum Indo Silica dengan luasan ± 4.960 Ha yang berlokasi di Kecamatan Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas Kabupaten.

Dalam hal penegakan sanksi, pemerintah Daerah Provinsi Lampung belum bisa memberikan sanksi dikarenakan baru lima subjek hukum yang melakukan perpanjangan izin setelah di terbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun

[9] DLH Provinsi Lampung

2022. Sebagai sebuah konsep, pembangunan yang berkelanjutan mengandung pengertian sebagai pembangunan yang "memperhatikan" dan "mempertimbangkan" dimensi lingkungan, dalam pelaksanaannya sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm *(UN Conference on the Human Environment)* tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan[10]

Dengan adanya kebijakan pertambangan yang terbaru, Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditarik oleh Pemerintah Pusat, akan tetapi setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pusat mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan lagi terhadap kegiatan pertambangan, kewenangan yang dimiliki terbatas karena hanya delegasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan atributif.

Pembahasan tentang dinamika perkembangan kebijakan pertambangan minerba menjadi perlu dilakukan setidaknya karena tiga alasan[11]. Pertama, Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya geologi, baik berupa bahan galian radioaktif, bahan galian logam, bahan galian non-logam, dan bahan galian batuan serta batubara. Besi, emas primer, tembaga, nikel, bauksit, dan perak merupakan jenis sumber daya geologi mineral logam yang menjadi andalan Indonesia. Kedua, sektor pertambangan merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi dan terbukti berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketiga, perubahan regulasi pada dasarnya akan mengubah arah kebijakan perihal yang diatur dalam regulasi tersebut, pun demikian pada bidang minerba. Perlu adanya kebijakan yang tepat terhadap pertambangan minerba agar mampu mampu memenuhi prinsip-prinsip *sustainable development*

Pertambangan dilakukan berasaskan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintergasikan dimensi ekonomi,

---

[10] Muhammad Soerjani. Pembangunan dan Lingkungan: Meniti Gagasan dan Pelaksanaan Sustainable Development (Jakarta: IPPL, 1997), hlm. 66

[11] Ahmad Redi & Luthfi Marfungah.2021. Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Jurnal Hukum, 4(2):473-506*

lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.[12] Pembangunan usaha pertambangan berlanjutan memperlukan komitmen baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Komitmen ini disusun dilaksanakan secara konsisten oleh para pemangku kepentingan *(stakeholder)* sebagai langkah awal meletakkan kerangka dasar pembangunan usaha pertambangan yang terarah tanpa merusak lingkungan sekitar.

Mengenai pembangunan berkelanjutan, tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan publik yang diambil oleh pemegang otoritas dalam rangka berputarnya roda pembangunan ataupun berjalannya suatu program dan tujuan suatu negara. Bahwa dari penjabaran diatas,[13] tentu dalam berjalannya suatu kebijakan diperlukan landasan konstitusional dalam menjalankannya. Sistem hukum yang dianut oleh Indonesia tentu menjadi corak dalam proses pengimplementasian dengan diaturnya pengaturan- pengaturan berdasarkan pada aturan norma hukum.

Secara konseptual hadirnya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu diharapkan agar kualitas lingkungan di daerah semakin baik tetapi dalam implementasinya berbagai kasus lingkungan terus terjadi, kualitas lingkungan semakin menurun, bahkan kondisi ini cenderung meningkat di era baru otonomi daerah [14]. Sebagai contoh di sektor pertambangan di Provinsi Lampung, Kabupaten pesawaran dengan luas wilayah 117.377 hektare memiliki potensi galian tambang luar biasa. Diantaranya: andesit, marmer, granit, pasir sungai, kapur/gamping, bijih besi, emas dan mangan.Dari beberapa tambang yang terdapat di kabupaten pesawaran, saat ini untuk logam emas masih dalam tahap eksplorasi. Dan ada juga Penambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang tersebar di kecamatan padang cermin, kecamatan way ratai dan kecamatan kedondong. dalam aktivitas penambangan yang dilakukan oleh warga ini, ada potensi besar tentang

---

[12] Siti Kotijah. 2012. Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan di Samarinda. *Yuridika: 27(1):47-60*

[13] Dida Rachma Wandayati dan Nur Rahmadayana Siregar .2020. wilayah pertambangan pasca UU NO. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba dimasa yang akan datang. *Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana1(1):55-62*

[14] Muhammad Akib. 2012. Wewenang kelembagaan Pengelolaan Lingkungan hidup di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Media Hukum 19 (2) : 239-350*

pencemaran lingkungan. Apalagi untuk izin melakukan galian tambang belum mereka miliki.[15]

Seluas 150 ribu hekatre lebih lahan di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur mengalami kerusakan hingga membentuk danau luas. Hal ini disebabkan bekas tambang pasir yang dibiarkan perusahaan penggali. saat kondisi lingkungan rusak pada menghilang dari wilayah Pasir Sakti hanya meninggal kerusakan lingkungan tanpa melakukan reklamasi. dampak kerusakan lingkungan setelah tambang pasir mengakibatkan air sumur tidak layak di konsumsi.Sumber air terasa seperti payau dan mudah berkarat hingga mengakibatkan cepat berkarat selama 6 bulan tidak dibersihkan maka dipenuhi kotoran menyerupai karat berwarna kecoklatan.[16]

Tambang pasir tak berizin alias ilegal masih marak di Desa Sumber, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Tidak hanya tradisional, penggalian pasir juga menggunakan alat berat yang terus beroperasi mengeruk bukit cadas. maraknya penambang pasir dari Bukit Cadas, dan pasir kuarsa asal Pasir Sakti yang ditampung di rumah rumah warga, hingga lahan pahan galian pasir. Kemudian Pasir diangkut dengan armada truk, dan dikirim ke berbagai tempat, hingga kapal tongkang di Dermaga tertutup. Selain mengancam lingkungan, penambangan pasir itu juga meresahkan warga, yang tidak bisa berbuat banyak. Warga mengaku resah dengan adanya tambang pasir ilegal di wilayah mereka karena dapat merusak alam di sekitar lokasi tambang. Warga sepakat menuntut kepada instansi terkait untuk segera penutup dan menghentikan aktivitas tambang pasir ilegal tersebut[17].

Tambang Pasir Sungai dan Daratan; PT Jaya Pasifik Propertindo (PT JPP) di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur; Tambang pasir Ilegal di Kecamatan Labuhanmaringgai dan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur; PT Pringsewu Jaya Abadi di Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Pagelaran Utara,

---

[15] https://mitrabentala.org/audiensi-dengan-kadis-lingkungan-hidup-kabupaten-pesawaran-terkait-tambang-di-kecamatan-padang-cermin-dan-way-ratai/ di akses pada tanggal 12 oktober 2022, pukul 23:15 wib

[16] https://kupastuntas.co/2021/07/01/melihat-lokasi-tambang-pasir-di-lampung-timur-bagian-4-tindak-tegas-perusahaan-perusak-lingkungan di akses pada tanggal 12 oktober 2022, pukul 23:52 wib

[17] https://www.medinaslampungnews.co.id/lapor-pak-bupati-dan-kapolres-di-lampung-selatan-banyak-tambang-pasir-illegal-yang-rusak-lingkungan/ di akses pada tanggal 12 oktober 2022, pukul 23:57 wib

Kabupaten Pringsewu, Lampung; BUMN PT Waskita Karya, lewat CV Lancar Abadi dan CV Berkah Kita Maju Bersama di Way Sekampung, Pringsewu; Tambang pasir disepanjang bantaran sungai way seputih di Gunung Sugih dan Terbanggi Besar Lampung Tengah.

Berdasarkan latar belakang diatas, dasar melakukan penelitian ini adalah terdapat penarikan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan lagi terhadap kegiatan pertambangan, kewenangan yang dimiliki terbatas karena hanya delegasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan atributif. Karena tidak mempunyai kewenangan yang mutlak, pemerintah daerah provinsi hanya memndapatkan kewenangan delegasi saja Dalam konteks perlindungan terhadap lingkungan hidup akibat dampak pertambangan minerba akan menyebabkan kerusakan didaerah, sementara daerah Kabupaten/Kota sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mengendalikan kerusakan akibat pertambangan minerba tersebut berada pada pemerintah Provinsi, lalu apakah pemerintah Provinsi tersebut bisa melaksanaan upaya pencegahan dampak kerusakan akibat pertambangan minerba.

Oleh Karena itu perlu dilakukan kajian mengenai Kebjakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Terhadap Dampak Pertambangan Minerba Berdasarkan Prinsip Sustainable Development

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan pertambangan minerba?

2. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Terhadap Dampak Pertambangan Minerba Berdasarkan prinsip *Sustainable Development?*

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dalam ruang lingkup Hukum Kenegaraan pada umumnya, dan dikhususkan lagi pada kebijakan pertambangan minerba setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga akan membahas, pengalihan kebijakan Pemerintah Daerah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai uraian permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1) Untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan pertambangan minerba
2) Untuk Menganalisis Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Terhadap dampak Pertambangan Minerba berdasarkan prinsip *Sustainable Development*

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan perkembangan hukum ketatanegaraan khususnya yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan juga pertambangan, serta sebagai bahan acuan bagi kajian penulisan jurnal artikel ilmiah ataupun topik yang berkenaan dengan hukum ketatanegaraan dan perkembangaannya.

b. Secara Praktis

1) Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan mahasiswa, civitas akademi maupun praktisi terkait dengan pengembangan keilmuan hukum ketatanegaraan dengan topik pertambangan
2) Sebagai salah satu syarat penulis untuk meraih gelas Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Teori Kebijakan Publik

Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*is whatever government choose to do or not to do"* (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).[18] Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan "tindakan" dan bukan merupakan pernyataan

[18] Nur Chumairo , Aan Warul Ulum. 2021. Analisis Penanganan Wabah COVID-19 dalam Perspektif Model Collaborative Governance (Studi Kasus pada Desa Karang Rejo, Kecamatan Purwosari , Kabupaten Pasuruan). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 10(3):179-185*

keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.[19] Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

David Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *"the autorative allocation of values for the whole society".*[20] Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam "*authorities in a political system*" yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut kebijakan publik di artikan sebagai semua perbuatan yang di lakukan oleh Pemerintah atau pun tidak dilakukan oleh pemerintah guna mencapai tujuan tertentu yang berguna untuk guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan masyarakat.

Kebijakan publik dibuat oleh lembaga publik atau seseorang yang memiliki otoritas dalam hal ini secara umum adalah pemerintah.[21] Kebijakan publik tersebut adalah keputusan yang dibuat setelah adanya isu atau permasalahan pada masayarakat dengan isu-isu atau problem tertentu. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminsitratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui.[22] Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan

---

[19] Uchaimid Biridlo'i Robby, dan Wiwin Tarwini. Inovasi pelayanan perizinan melalui OSS: Study Pada Izin Usaha di DPMPTSP Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan 10(2):49-57*

[20] Zoraya Alfathin Rangkuti, M. Ridwan Rangkuti.2021. Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program *E-Parking* Kota Medan. *Kalijaga Journal of Communication 3(2): 141-152*

[21] Sholih Muadi, Ismail, Ahmad Sofwani. 2016. Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik 06(02)*:195 -224.

[22] Agus Dedi , Uung Runalan Sudarmo.2019. Implementasi kualitas kebijakan public dalam Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. *journal of managementReview (1-8)*

evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*,[23] maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas[24]. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut.[25] Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keptusan Kepala Dinas, dan lain-lain. Secara khusus kebijakan publik sering dipahami sebagai keputusan pemerintah.

Jadi Pelaksanaan kebijakan dirumuskan secara pendek *to implement* (untuk pelaksana) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu). Maka pelaksanaan kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan. Biasanya dalam bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan peradilan perintah eksekutif, atau dekrit presiden.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan dari hukum, tidak lebih dan kurang. Akan tetapi, Kebijakan

---

[23] *Ibid*

[24] Aji Wahyudi. Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik 2(2):101-105*

[25] Elvina, Musdhalifah.2019. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa sebagai Variabel Intervening. *JSHP 3(1):1-9.*

hukum mengenai pertambangan, dengan bentuk konkretnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, hanya akan menjadi penghambat dari peranan kebijakan publik itu sendiri. undang-undang tersebut menuai pro dan kontra disebabkan tumpang tindih kewenangan antara pusat dan pusat, di tariknya kewenangan pemerintah daerah, tidak adanya perlindungan masyarakat yang terkena dampak akibat pertambangan, rusaknya ekologi akibat pertambangan.

Melalui Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 serta beberapa perubahan Pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat bersama dengan segelintir konglomerat pengusaha tambang sangat bernafsu untuk menghabisi sumber daya alam yang masih tersisa di Indonesia. Bukannya menjaga lingkungan hidup dari bencana kerusakan ekologis, Pemerintah justru semakin bersemangat untuk melakukan eksploitasi sebesar-besarnya tanpa lagi mempedulikan nasib masa depan masyarakat daerah tambang.

b. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Crawford dan Hartmann menjelaskan bahwa *"Desentralisation entails the transfer of power, responsibilities and finance from central government to sub-national levels of government at provincial and/or local levels."* Pengertian ini sejalan dengan pendapat Barret, Mude dan Omiti sebelumnya yang menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan pendelegasian kewenangan yang meliputi tiga hal yakni kekuasaan, tanggungjawab dan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah[26].

Terdapat tiga alasan yang mendorong sejumlah negara menerapkan desentralisasi. [27]

1. Desentralisasi dilakukan karena sejumlah negara mengharapkan eksisnya unit pemerintahan yang lebih kecil,
2. Mengurangi rentang kewenagan pemerintah pusat yang terlalu besar. Sebab rentang kewenangan yang begitu besar menyebabkan konsentrasi

[26] Kristian Widya Wicaksono. 2012. Problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Bina Praja 4(1): 21 – 28*
[27] *Ibid*

pekerjaan penyelenggaraan pemerintahan menjadi terakumulasi pada institusi pemerintah pusat,

3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada tingkat lokal serta meningkatkan akuntabilitas.

Diasumsikan memperkuat institusi lokal, desentralisasi juga mampu mendorong pemberdayaan komunitas guna mengelola sumberdayanya secara lebih efektif, sebab dalam perkembangannya agenda pem-bangunan didesain untuk lebih berpihak pada komunitas miskin dan berfokus pada pendekatan *bottom-up* dalam pola pembagunan masyarakat.

Otonomi Daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal.[28] Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangt berlaku.[29] Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Otonomi Daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal.

Proses peralihan dari sistem desentralisasi ke sistem dekonsentrasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.[30] Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Implementasi kebijakan otonomi daerah berimplikasi pada pembangunan daerah. Pembangunan daerah diharapkan "terwujudnya kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara serasi, profesional, dan berkelanjutan"[31].

---

[28] Hendrik Toda. 2021. Kebijakan Pemerintah dalam Memberdayakan ekonomi masyarakat di kelurahan sikuman kota kupang. *Jurnal Administrasi Publik 16(2):90-114*

[29] Dadang Sufianto.2021. Pasang Surut Otonomi Daerah di Indonesia. Jurnal Academia Praja 3 (2):271-288

[30] Diane Prihastuti. 2022. Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA 19(1): 29-41*

[31] Mohamad Guntoro. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Guru Besar Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon,

Dalam konteks tersebut pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah pada daerah dalam rangka reposisi paradigma baru pembangunan daerah yang berbasis kewilayahan, kemitraan pembangunan, lingkungan hidup, serta penerapan *good governance* dengan strategi sebagai berikut:[32]

1) Mendorong dan memfasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan daerah.
2) Mengembangkan kapasitas kelembagaan pembangunan daerah.
3) Mendorong terciptanya keselara.5an dan keserasian pembangunan daerah.
4) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan/pendayagunaan potensi daerah.
5) Mengembangkan fasilitasi penataan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6) Mengembangkan iklim yang kondusif bagi penembangan investasi dan usaha daerah.
7) Mengembangkan SDM aparatur pengelola pembangunan daerah yang profesional dalam pelayanan pembangunan di daerah

Seluruh kewenangan pertambangan diatur oleh Pemerintah Pusat, bukan lagi Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota setempat. Jadi saat ini masyarakat yang ingin melakukan protes terkait aktifitas tambang di daerahnya, maka harus melapor ke pemerintah pusat atau minimal provinsi. Padahal sejauh ini lokasi tambang kebanyakan ada di daerah terpencil bahkan luar Jawa. Aturan ini sangat jauh dari logika tata kelola pemerintahan yang baik, pasalnya masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan tidak bisa berbuat banyak ketika lingkungannya rusak akibat ulah perusahaan tambang.

Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota setempat. Jadi saat ini masyarakat yang ingin melakukan protes terkait aktifitas tambang di daerahnya, maka harus melapor ke pemerintah pusat atau minimal provinsi. Padahal sejauh ini lokasi tambang kebanyakan ada di daerah terpencil bahkan luar Jawa. Aturan ini sangat jauh dari logika tata kelola pemerintahan yang baik, pasalnya masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan tidak bisa berbuat banyak ketika lingkungannya rusak akibat ulah perusahaan tambang dijatuhi pidana, bahkan denda hingga sebesar 100 juta rupiah.

---

[32] Yudha Herlambang Cahya Pratama. Analisis E-Leadership Pada E-Government PemerintahDaerah Demi Menyukseskan Transformasi New Normal Di Era Pandemi Covid-19 *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi 9(2):1080-1094*

UU Nomor 3 Tahun 2020 harus memperhatikan persoalan otonomi daerah dan desentralisasi, terutama berkaitan dengan koordinasi dan hubungan pusat-daerah mengingat ditariknya beberapa kewenangan dan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pertambangan minerba.

Selama ini Pemerintah Daerah dan era desentralisasi serta era otonomi itu memiliki kewenangan, dimana seharusnya mereka dapat menjaga mandat dari kewenangan tersebut dengan baik, tetapi dengan adanya UndangUndang Minerba yang baru, maka sebagian besar kewenangan itu diambil alih oleh pusat dengan dalih ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Padahal, Pemerintah Pusat belum tentu memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai untuk melakukan proses perizinan dan pengawasan terhadap wilayah pertambangan di seluruh Indonesia.

c. Perlindungan Hukum

Dalam penelitian ini, penggunaan teori perlindungan hukum dirasa cukup penting, dikarenakan pada penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap Pemerintah Daerah dalam kegiatan pertambangan. Dampak lain dari pengesahan UndangUndang Minerba Tahun 2020 dapat dirasakan oleh pekerja dibidang mineral dan batubara, karena dalam Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan, perusahaan dibidang tersebut dapat melakukan PHK terhadap para pekerja nya. Tentu saja hal ini merugikan para pekerja dengan pemutusan tersebut pekerja akan kehilangan sumber pendapatannya.

Masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan tidak bisa berbuat banyak ketika lingkungannya rusak akibat ulah perusahaan tambang dijatuhi pidana, bahkan denda hingga sebesar 100 juta rupiah. Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, ini tidak tepat.

Menurut Salim HS dan Erlis Septiana, bahwa teori perlindungan hukum berasal dari Bahasa Inggris yaitu *legal protection theory*, sedangkan Bahasa Belanda disebut dengan theorie van de wettelijke bescherming, sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut dengan theorie der rechtliche schutz, secara gramatikal perlindungan adalah:

1) Tempat berlindung; atau

2) Hal (perbuatan) memperlindungi.[33]

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.[34] Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat tersebut dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[35]

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[36] Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.[37]

Perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesehjahteraan hidup

---

[33] H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 259.

[34] Ni Komang Sutrisni. Pertanggungjawaban kebun binatang terhadap daily worker yang mengalami kecelakaan kerja. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Volume. 04, Nomor 01:101-113*

[35] Sadjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.54

[36] Nur Adi Kumaladewi. 2015. Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga, *Jurnal Repertorium, 2(2):60–77*

[37] Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafa. 2019. Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 18(1):1-14*

sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia[38].

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited)* dan bersifat hukuman *(sanction).*[39] Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited)* yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman *(sanction)* yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanananya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk [40]:
   a. Memberikan hak dan kewajiban
   b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan Melalui[41] :
   a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
   b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sansksi pidana dan hukuman.
   c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.[42]

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

---

[38] http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/ di akses pada tanggal 21, Agustus 2022 pukul 15.20

[39] R. La Porta. 2000 Investor Protection and Corporate governance" *Jurnal Of financial Economics 58(1)*

[40] Dwi Armeilia. Perlindungan Hukum Dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. *Al' Adl : Jurnal Hukum, 13 (2):302-319*

[41] Dinoroy Marganda Aritonang. 2021. Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi Dan Pidana Di Indonesia. *Jurnallegislasi Indonesia . 18 (1) : 45-58*

[42] Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Bandar lampung:Universitas lampung, 2007, hal 31

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.[43] Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.[44]

d. Teori Prinsip *Sustainable Development*

Kerusakan lingkungan kemudian menjadi perhatian dunia, untuk itu beberapa negara menggagas upaya guna mencegah perubahan iklim lalu kemudian diajukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kesadaran lingkungan ini mencapai puncaknya dengan dilaksanakannya konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm Swedia dari tanggal 15-16 Juni 1972. Hasil-hasil

---

[43] Yopi Loupatty, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Heillen Martha Yosephine Tita. 2021. Eksistensi Perlindungan Hukum Secara Digitalisasi Bagi Wajib Pajak Selebgram Berdasarkan Administrasi Perpajakan Di Indonesia. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum 1(3): 276-282*

[44] https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2022 Pukul 16.23

koferensi Stockholm, yaitu deklarasi Stockholm dan rekomendasi yang merupakan rencana aksi lingkungan *(action plan)* dan resolusi mengenai lingkungan hidup, telah memberikan landasan dan arahan kepada dunia untuk memberikan pengaturan terhadap masalah lingkungan hidup.[45]

Dua puluh tahun setelah Konferensi Stockholm, PBB mengadakan sebuah pertemuan internasional kedua, Konferensi Lingkungan dan Pembangunan yang diselenggarakan oleh (UNCED), yang berfokus pada hubungan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi, (UNGA Res 44/228 tanggal 22 Desember 1989 Pembangunan Berkelanjutan).[46] (*General Assembly of the United Nations)* mengidentifikasi sembilan isu lingkungan yang menjadi perhatian utama, yaitu perlindungan terhadap atmosfer, sumber air tawar (perlindungan air tanah, hak atas air), lingkungan laut, sumber daya lahan dan keanekaragaman hayati, pengelolaan bioteknologi dan limbah ramah lingkungan (organisme yang diubah secara genetis, limbah berbahaya, dampak lintas batas), perbaikan lingkungan hidup dan kerja (perlindungan kesehatan manusia dan peningkatan kualitas hidup. Konferensi ini dikenal dengan *Rio Declaration* yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil, antara 3 dan 14 Juni 1992,4 dengan perwakilan dari 178 negara.

Pembangunan nasional sendiri harus dipahami sebagai usaha pemerintah dalam menjalankan amanat yang terkandung dalam konstitusi, yakni kesejahteraan rakyatnya.[47] Pembangunan nasional merupakan wujud nyata dari cita-cita suatu bangsa. Pada umumnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan Nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan

---

[45] Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. PT RajaGrafindo Persada Jakarta:1-262

[46] Endra Wijaya, Kikin Noviandry, Habiburrokhman. Dinamika Upaya Melakukan Sinergi Antara Hukum Perdagangan Internasional Dan Hukum Lingkungan -2017. *Jurnal Hukum dan Peradilan 6 (3) : 487-508*

[47] Yessi Anggraini (et.al.), "Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amendemen Undang-Undang Dasar 1945," Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 74-88.

lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, tenteram dan rasa keadilan.[48] Pembangunan ini harus sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang ditegaskan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-undang 1945, yang pada hakikatnya adalah:

> "Mewujudkan satu masyarakat adil dan makmur, materil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan hidup dunia yang merdeka, bersahabat tertib dan damai."[49]

Oleh karena itu, pembangunan nasional menjadi sangat penting bagi suatu negara. Penjaminan pembangunan nasional Indonesia pada saat ini diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, tepatnya pada pasal 1 angka (2) memberikan definisi pembangunan nasional yang berbunyi: "Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara." Berarti, pembangunan nasional diupayakan oleh seluruh komponen bangsa, tidak hanya negara (pemerintah), melainkan masyarakat juga dan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Berarti, pembangunan nasional diupayakan oleh seluruh komponen bangsa, tidak hanya negara (pemerintah), melainkan masyarakat juga dan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Mencapai tujuan bernegara berarti mencapai tujuan seluruh masyarakat sebagai sebuah bangsa, salah satunya contohnya adalah adanya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman.

Definisi lain dari pembangunan nasional Indonesia juga dituliskan dalam sebuah buku berjudul "Pendidikan untuk Pembangunan Nasional" definisinya adalah: "Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan secara terus-menerus untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa yang maju, baik dalam taraf hidup maupun dalam berbagai bidang dan berbagai aspek kehidupannya."[50] Berdasarkan definisi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan nasional Indonesia menuntut tercapainya kemajuan di Indonesia, di mana kemajuan hasil pembangunan nasional itu bukan

---

[48] Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat, Jakarta: PT. Cidesindo, 1996, hlm. 26.
[49] Strategi dasar, Era Pembangunan 25 tahun, Bandung: C.V. Sumadjaja, 1973, hlm. 34.
[50] Mohammad Ali, Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm. 43.

hanya dalam taraf hidup, melainkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, misalnya dalam pendidikan masyarakat.[51]

Dalam menyelenggarakan pembangunan nasional Indonesia, tentu diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan pembangunan nasional Indonesia dilakukan agar pembangunan tersebut lebih terarah. "Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan."[52] Apabila pembangunan nasional memiliki arah yang jelas, maka penyelenggaraannya dapat berjalan dengan baik dan tujuan-tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai dengan baik pula.

Cara hukum dalam mencapai pembangunan nasional yang menyejahterakan rakyatnya adalah dengan melakukan konsepsi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar konsep pembangunan nasional merupakan konsepsi pembangunan yang berkelanjutan yang hal ini bertujuan bukan hanya untuk kesejahteraan di masa kini, namun masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Konsepsi pembangunan berkelanjutan ini hanya bisa dijamin oleh hukum dan hukum ini yang menjaminnya pun harus tetap melakukan pembangunan untuk dapat bersama-sama dengan pembangunan nasional menyejahterakan rakyatnya.

Dalam menilai capaian pembangunan di Indonesia, terdapat beberapa indikator utama yang dijadikan sebagai ukuran. Capaian pembangunan ekonomi dan sosial secara makro diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (selanjutnya disebut dengan IPM) yang merupakan gabungan antara indikator kesehatan, pendidikan dan daya beli.

Dua indikator pertama dalam IPM merupakan indikator dimensi sosial sedangkan indikator terakhir adalah indikator ekonomi. Sedangkan capaian di bidang pembangunan lingkungan saat ini menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Penggabungan ketiga indikator pembangunan tersebut menjadi satu indeks komposit akan menghasilkan indikator pembangunan berkelanjutan secara lebih komprehensif, baik dari sudut pandang ekonomi, sosial maupun lingkungan. Pemilihan ketiga indikator tersebut sebagai penyusun indeks komposit

---

[51] Yorisca, Yenny. "Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan." Jurnal Legislasi Indonesia 17.1 (2020): 98-111.

[52] Edi Wibowo, "Perencanaan dan Strategi Pembangunan di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 8, April 2008, hlm. 17

juga didasari oleh pandangan bahwa ketiganya mampu memenuhi kriteria indikator yang baik. Baik dari sisi tingkat keandalannya, ketersediaannya, cakupan spasial, serta relevansi dengan fenomena yang diukur.[53]

Pembangunan berkelanjutan pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan.[54] Indonesia pada masa kini telah berperan secara aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Indonesia tidak hanya menggunakan tiga komponen namun menambahkan satu komponen lagi, yakni good governance sehingga, Indonesia memiliki 4 dimensi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Keempat komponen tersebut adalah dimensi ekonomi, sosial, ekologi dan dimensi *good governance*. Perkembangan beberapa indikator pembangunan menunjukkan belum seimbangnya pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan di Indonesia. Pembangunan lebih banyak menunjukkan perbaikan dari sisi ekonomi dan sosial, namun memberikan tekanan pada lingkungan. Indonesia pada saat ini sedang berusaha untuk menjunjung dan mewujudkan bagaimana pembangunan berkelanjutan tersebut. Pembangunan yang ada di Indonesia sudah seharusnya dan sepantasnya untuk mengacu pada pembangunan berkelanjutan mengingat telah sepakatnya Indonesia dalam KTT Rio+20 untuk bersama mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Cara untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dalam Kerangka Pembangunan Nasional adalah dengan memperhatikan tiaptiap indikator dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) memadukan tiga hal penting, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan saat ini dan yang akan datang. Cara untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan yang akan datang tersebut dibuat dalam bentuk indikator capaian yang termaktub dalam sustainable develomptnt goals. Pada saat hendak melakukan pembangunan yang berkelanjutan, tentunya perlu ada terlebih dahulu pembangunan atas ketiga faktor tersebut.

---

[53] Mohammad Mulyadi (et. Al), Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015, hlm. V.

[54] M. Syawie, “Pembangunan Yang Menyejahterakan Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Konsep”, Informasi Vol. 19, No. 3, September - Desember, Tahun 2014, hlm. 191-204

a) Pembangunan Ekonomi

Konsepsi ekonomi Bung Hatta menyatakan, bahwa pembangunan adalah proses humanisasi, memanusiakan manusia, yang dibangun adalah rakyat, di mana pembangunan ekonomi adalah pendukung pembangunan rakyat. Kemakmuran rakyatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang.[55] Sehingga pembangunan ekonomi yang dilakukan adalah pembangunan ekonomi untuk orang banyak, untuk seluruh masyarakat, bukan hanya untuk sebagian masyarakat. Kuznets,[56] Chenery,[57] dan beberapa penulis lainnya mengadakan penyelidikan lebih lanjut mengenai perubahan struktur ekonomi dalam proses pembangunan. Kunzets bukan saja menyelidiki tentang perubahan persentase penduduk yang bekerja di berbagai sektor dan sub-sektor dalam pembangunan ekonomi, akan tetapi juga menunjukkan perubahan sumbangan berbagai sektor kepada produksi nasional dalam proses tersebut.

b) Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial sering diidentikkan dengan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sosial yang baik tentunya pembangunan tersebut harus dapat menghapuskan segala bentuk permasalahan sosial yang pada akhirnya akan mengantarkan rakyat pada kesejahteraan yang sesungguhnya. Adanya pembangunan sosial ditunjukkan dengan mampunya seseorang untuk mencapai kesejahteraannya, mencapai potensi terbesarnya.[58]

Pembangunan sosial sendiri teramanatkan dalam Pancasila maupun dalam konstitusi Indonesia. Pembangunan sosial ini tentunya perlu dapat dijalankan dengan baik dan tercapai dengan baik. Pembangunan sosial yang perlu dilakukan terkait dengan pembangunan berkelanjutan adalah menyelesaikan masalah kesenjangan sosial, kesenjangan gender, meningkatkan Pendidikan, dan lain sebagainya.

---

[55] Meutia Farida Hatta Swasono, "Bung Hatta dan Perjuangannya Bagi Indonesia", diakses pada http://bunghatta. ac.id/files/dokumen/bung-hatta-dan-karya nya-bagi-indonesia.pdf tanggal 13 September 2022 pukul 22.21 WIB

[56] S. Kuznets, Modern Economic Growth, New Haven: Yale University Press, 1966, hlm. 8.

[57] H. B. Chenery, "Patterns of Industrial Growth", American Economic Review, September. 1960, Vol. 50, hlm. 625-54

[58] Triono, "Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran Desentralisasi dan Good Governances", Jurnal TAPIs Vol.7 No.13 Juli-Desember 2011, hlm. 30-45.

c) Pembangunan Ekologi

Pembangunan Hukum Nasional harus dimaknai dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan. Pembangunan nasional sendiri harus dipahami sebagai usaha pemerintah dalam menjalankan amanat yang terkandung dalam konstitusi, yakni kesejahteraan rakyatnya.[59] Pembangunan nasional merupakan wujud nyata dari cita-cita suatu bangsa. Pada umumnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan Nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, tenteram dan rasa keadilan.[60] Pembangunan ini harus sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang ditegaskan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD NRI 1945. Oleh karena itu, pembangunan nasional menjadi sangat penting bagi suatu negara.

Agar dapat terwujudnya pembangunan ketiga hal tersebut demi mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan, maka diperlukan pembangunan hukum di dalamnya. Dengan adanya pembangunan hukum nasional yang baik, maka apa yang menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan dapat diadaptasi dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dan diimplementasikan dengan baik. Pernyataan ini beralasan adanya sebagaimana juga dinyatakan Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat.[61]

Cara untuk mewujudkan sebuah pembangunan hukum adalah dengan pembentukan kaidah-kaidah hukum baru. Hanya saja persepsi ini menggambarkan bahwa pembangunan hukum hanya dilihat dalam arti sempit yakni berupa pembentukan kaidah hukum baru. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan masalah di dalam masyarakat karena sering kali muncul anggapan bahwa dengan membuat

---

[59] Yessi Anggraini (et.al.), "Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amendemen Undang-Undang Dasar 1945," Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 74-88.

[60] Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat, Jakarta: PT. Cidesindo, 1996, hlm. 26.

[61] Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 49-50

berbagai peraturan di bidang hukum ketenagakerjaan telah dirasakan cukup sehingga upaya-upaya pendukung lainnya tidaklah perlu menjadi prioritas.[62]

Jika kita hendak melakukan pembangunan hukum yang baik, yang mampu memuaskan kebutuhan dan memberikan sebuah pembangunan yang berkelanjutan, maka pembangunan hukum itu sendiri harus diartikan secara luas yakni melibatkan pula bagian-bagian lain, selain sekedar hanya pembentukan kaidah hukum. Sebagai sebuah mata rantai maka tentu saja dalam pembangunan hukum bukan sekedar satu bagian saja yang dibangun, melainkan seluruh bagian lain yang terdapat di dalam mata rantai tersebut juga harus turut dibangun. Kelemahan yang terlihat apabila kita hanya membangun satu bagian saja sedangkan bagian lain tidak dibangun bahkan diabaikan adalah hukum tersebut menjadi sulit untuk dilaksanakan.

Melakukan pembangunan hukum yang tidak menyeluruh pada setiap aspeknya adalah kegiatan yang dilakukan dengan percuma. Dikatakan percuma karena jika tanpa adanya pembangunan hukum tanpa memperhatikan kerangka sistem hukum nasional yang adalah, maka pembangunan hukum yang dilakukan adalah sia-sia. Hal ini dikarenakan bahwa kegiatan pembangunan hukum adalah merupakan salah satu kegiatan yang terdapat dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional. Sehingga apabila ingin membahas mengenai masalah pembangunan hukum sebaiknya pula dikaitkan dengan masalah Kerangka Sistem Hukum Nasional.[63]

Oleh karena itu, untuk mewujudkan sebuah pembangunan sosial, ekonomi, dan ekologi yang baik, maka perlu juga dilakukan pembangunan hukum. Hal ini dikarenakan, tanpa adanya pembangunan hukum, ketiga pembangunan tersebut tidak dapat dinyatakan dan diwujudkan dengan baik. Hukum adalah sarana pembangunan dan rekayasa sosial yang berperan sebagai agent of change yang merupakan tumpuan harapan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Fungsi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan adalah untuk membentuk manusia Indonesia menjadi pembina lingkungan yang memiliki kesadaran ekologis dan berjiwa akrab lingkungan. Selain itu, dalam

---

[62] Lihat dan bandingkan dengan Asep Warlan Yusuf, “Hukum dan Keadilan”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 1-13.

[63] Bandingkan dengan Catharina Dewi Wulansari, “Dimensi Baru Peran Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan Melalui Pembangunan Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Juli, 2006, Volume 24 No.3, hlm. 227-237.

pembangunan ekonomi dan sosial yang baik yang didukung dengan pembangunan hukum, maka pembangunan berkelanjutan data diwujudkan.

2. Kerangka Konsep

Kerangka Konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual dianggap perlu untuk lebih mempermudah dalam memahami isi dari keseluruhan penelitian yang akan disajikan oleh penulis. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.[64] Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambar dan mengarahkan asusmsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti.

a. Lingkungan Hidup

Kehidupan manusia di bumi tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, begitu juga dengan kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia memerlukan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga antara manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Kehidupan manusia di bumi tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, begitu juga dengan kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia memerlukan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga antara manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain.[65]

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotik) atau variabel-variabel yang tidak hidup (abiotik).[66] Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lainlain.[67] Interaksi-interaksi antara organisme-organisme dengan

---

[64] Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 397.
[65] Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup, Djembatan, Jakarta, 2001, Hlm. 51-52.
[66] Mulyanto. Ilmu Lingkungan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, Hlm. 1.
[67] Agoes Soegianto, Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, Hlm. 1.

kedua faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.[68]

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pengelolaan hukum tentang lingkungan hidup manusia yang perlu dipikirkan menurut Mochtar Kusuma kusumaatmadja adalah sebagai berikut:

a. Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseluruhan konsep sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Adapun isi materi yang diatur ditentukan oleh ahli-ahli dari masing-masing sektor disamping perencanaan ekonomi dan pembangunan yang akan memperlihatkan dampak secara keseluruhan
b. Para pengaturan menurut hukum perundang-undangan dapat bersifat *preventif* atau represif sedangkan mekanismenya ada beberapa macam yang antara lain dapat berupa perizinan insentif denda dan hukuman
c. Cara pendekatan atas penanggulangannya dapat bersifat sektoral misalnya perencanaan kota pertambangan pertanian industri pekerjaan umum kesehatan dan lain-lain dapat juga dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan undang-undang pokok mengenai lingkungan hidup manusia yang merupakan dasar bagi pengaturan sektoral.
d. Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai oleh suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal-soal lingkungan hidup manusia hal ini karena pengaturan hukum hanya akan berhasil apabila ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan itu dipahami oleh masyarakat dan dirasakan kegunaannya efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari keadaan aparat

[68] Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari.

1. Dasar Hukum Lingkungan Hidup

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang lingkungan hidup dirumuskan dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa *: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".* Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa: "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"*[69].

Perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia terhadap lingkungan hidup baru bangkit setelah *Konferensi Stockholm* 1972[70]. Bahkan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai peraturan payung untuk lingkungan baru tercipta setelah lewat sepuluh tahun, yaitu tahun 1982. Undang-Undang itu ialah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), telah berlaku lebih kurangnya 15 tahun. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan lingkungan yang begitu pesat, Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut mengalami pembaharuan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)[71]. Selanjutnya setelah berlakunya Undang-Undang ini selama dua belas tahun maka dengan alasan yang sama demi mengakomodir tuntutan globalisasi

---

[69] Dani Amran Hakim. Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 2, April-Juni 2015.*

[70] Mira Rosana. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesiajurnal Kelola *: Jurnal Ilmu Sosial Vol 1 No 1 Tahun 2018*

[71] Lalu Sabardi. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014

zaman maka pada tanggal 3 Oktober 2009 disahkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)[72].

2. Tujuan lingkungan Hidup

Menurut Mochtar Kusuatatmadja peranan hukum lingkungan adalah untuk menstrukturkan keseluruhan proses sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Seminar yang diselenggarakan di Lembang pada tanggal oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama Fakultas Hukum Universitas Padjajaran mengenai segi-segi hukum dari pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan dari tujuan lingkungan hidup yaitu meningkatkan peranan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa sengketa lingkungan dengan bantuan saksi-saksi ahli dalam bidang ekologi.

Menurut Ilyas Asaad dalam penegakan hukum lingkungan bertujuan atas:

a. Tindakan untuk menerapkan perangkat hukum melalui upaya pemaksaan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan
b. Penegakan hukum lingkungan bertujuan dalam penataan terhadap nilai-nilai perlindungan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup

Penegakan hukum lingkungan berfungsi sebagai mata rantai terakhir dalam sistem pengaturan peranan kebijakan tentang lingkungan yang terdiri dari beberapa urutan yaitu:[73]

a. Perundang-undangan
b. Penentuan standar
c. Pemberian izin
d. Penerapan
e. Penegakan hukum

---

[72] Angga Maulana, Caecilia J. J. Waha, Dani R. Pinasang.2020. Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Dumping Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)Lex Administratum, Vol. Viii/No. 5/Nov/2020/

[73] Rosita Candrakirana. 2015. Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Enviromental Government di Kota Surakarta. *Yustisia. 4 (3):581-601*

b. Pertambangan

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dari pengertian tersebut dapat diartikan berbagai kegiatan pertambangan yang dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan maupun sesudah proses penambangan.

Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[74] Sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui.[75] Oleh karena itu penerapanya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar. Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha pertambangan adalah sebagai berikut:

a. Perubahan dalam sistem perpajakan.
b. Kebijakan dalam lingkungan hidup.
c. Keadaan ekonomi yang buruk.
d. Harga endapan atau logam yang buruk.
e. Keadaan politik yang tidak stabil.

Dalam penggolongan hasil bahan tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sesungguhnya tidak secara tegas mengatur tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Penggolongan bahan galian diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan, sesuai pasal 4 yaitu[76]:

a) Usaha pertambangan dikelompokan atas:

---

[74] Reine Rofiana. 2018. Jurn al LEGALITAS 3(1). Perspektif Pidana terhadap Peristiwa Bencana Pertambangan

[75] Muhammad Iqbal. Penerapan Pasal 158 Pada tindak pidana penambangan emas Tampa Izin di kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Penambangan Mineral dan Batubara. Kodifikasi 4 (1) :134-144

[76] Ruth Laksmi Charisma. 2021. Problematika Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Batuan Ilegal di Kota Samarinda. *Mulawarman Natural Resources and Eviromental law Review 1(1):44-61*

1. Pertambangan mineral;
2. Pertambangan batu bara;

b) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud digolongkan atas:

1. Pertambangan mineral radio aktif;
2. Pertambangan mineral logam;
3. Pertambangan mineral bukan logam;
4. Pertambangan batuan.

c. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya.[77] Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus di sosialisasikan ditengah masyarakat. Kesadaran lingkungan mulai berkembang setelah munculnya kesadaran bahwa berbagai kerusakan lingkungan dan sumber daya alam semakin meningkat justru bersumber dari dampak perbuatan manusia, apalagi dengan dikenalnya sistem industri, terlebih pula setelah revolusi industri pada awal abad 19.[78]

Kerusakan lingkungan kemudian menjadi perhatian dunia, untuk itu beberapa negara menggagas upaya guna mencegah perubahan iklim lalu kemudian diajukan kepada Perserikatan Bangsa - Bangsa. Kesadaran lingkungan ini mencapai puncaknya dengan dilaksanakannya konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm Swedia dari tanggal 15 - 16 Juni 1972. Hasil-hasil koferensi Stockholm, yaitu deklarasi Stockholm dan rekomendasi yang merupakan rencana aksi lingkungan *(action plan)* dan resolusi mengenai lingkungan hidup, telah memberikan landasan dan arahan kepada dunia untuk memberikan pengaturan terhadap masalah lingkungan hidup.[79]

---

[77] Ida Nur Aeni, Amir Mahmud, Nurdian Susilowati, Andhika Bella Prawitasari. 2021. Sinergitas Bumdes dalam Manajemen Pengelolaan Desa Wisata Menuju Pariwisata Berkelanjutan. *bdimas 25(2):169-174*

[78] N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan. (Jakarta: Pancuran Alam, 2008), 20

[79] Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. PT RajaGrafindo Persada Jakarta:1-262

Dua puluh tahun setelah Konferensi Stockholm, PBB mengadakan sebuah pertemuan internasional kedua, Konferensi Lingkungan dan Pembangunan yang diselenggarakan oleh (UNCED), yang berfokus pada hubungan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi, (UNGA Res 44/228 tanggal 22 Desember 1989 Pembangunan Berkelanjutan).[80] (*General Assembly of the United Nations)* mengidentifikasi sembilan isu lingkungan yang menjadi perhatian utama, yaitu perlindungan terhadap atmosfer, sumber air tawar (perlindungan air tanah, hak atas air), lingkungan laut, sumber daya lahan dan keanekaragaman hayati, pengelolaan bioteknologi dan limbah ramah lingkungan (organisme yang diubah secara genetis, limbah berbahaya, dampak lintas batas), perbaikan lingkungan hidup dan kerja (perlindungan kesehatan manusia dan peningkatan kualitas hidup. Konferensi ini dikenal dengan Rio Declaration yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil, antara 3 dan 14 Juni 1992,4 dengan perwakilan dari 178 negara.

Dari berbagai konsep yang ada maka dapat dirumuskan prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini ada empat komponen yang perlu diperhatikan yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang[81].

Secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan pendekatan pencapaian terhadap keberlanjutan ataupun kesinambungan berbagai aspek kehidupan yang mencakup[82]:

1. Keberlanjutan ekologis,

Keberlanjutan ekologis adalah prasyarat untuk pembangunan dan keberlanjutan kehidupan. Keberlanjutan ekologis akan menjamin keberlanjutan ekosistem bumi. Untuk menjamin keberlanjutan ekologis harus diupayakan hal-hal sebagai berikut:

---

[80] Endra Wijaya, Kikin Noviandry, Habiburrokhman. Dinamika Upaya Melakukan Sinergi Antara Hukum Perdagangan Internasional Dan Hukum Lingkungan -2017. *Jurnal Hukum dan Peradilan 6 (3) : 487-508*

[81] Rangga Restu Prayogo. *Et.al.* 2019. Dinamika Administrasi *Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen 2 (1): 73-93*

[82] Janpatar Simamora dan Andrie Gusti Ari Sarjono. 2022. Urgensi Regulasi Penataan Ruang dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO) Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen 03(01):59-73*

a. Memelihara integritas tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan dibumi tetap terjamin dan sistem produktivitas, adaptabilitas, dan pemulihan tanah, air, udara dan seluruh kehidupan berkelanjutan.

b. Tiga aspek yang harus diperhatikan untuk memelihara integritas tatanan lingkungan yaitu ; daya dukung, daya asimilatif dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya terpulihkan. ketiga untuk melaksanakan kegiatan yang tidak mengganggu integritas tatanan lingkungan yaitu hindarkan konversi alam dan modifikasi ekosistem, kurangi konversi lahan subur dan kelola dengan buku mutu ekologis yang tinggi, dan limbah yang dibuang tidak melampaui daya asimilatifnya lingkungan.

c. Memelihara keanekaragaman hayati pada keanekaragaman kehidupan yang menentukan keberlanjutan proses ekologis. Proses yang menjadikan rangkaian jasa pada manusia masa kini dan masa mendatang. Terdapat tiga aspek keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman genetika, spesies, dan tatanan lingkungan. Untuk mengkonversikan keanekaragaman hayati tersebut perlu hal-hal berikut yaitu "menjaga ekosistem alam dan area yang representatif tentang kekhasan sumberdaya hayati agar tidak dimodifikasikan, memelihara seluas mungkin area ekosistem yang dimodifikasikan untuk keanekaragaman dan keberlanjutan keanekaragaman spesies, konservatif terhadap konversi lahan pertanian"

2. Ekonomi,

Keberlanjutan ekonomi dari perspektif pembangunan memiliki dua hal utama keduanya mempunyai keterkaitan yang erat dengan tujuan aspek keberlanjutan lainya. Keberlanjutan ekonomi makro menjamin kemajuan ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional.

3. Sosial budaya,

Secara menyeluruh keberlanjutan sosial dan budaya dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai empat sasaran yaitu:

a. Stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga.
b. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin tercapai bila terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya kelas sosial. Halangan terhadap keberlajutan sosial harus dihilangkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kelas sosial yang dihilangkan dimungkinkannya untuk mendapat akses pendidikan yang merata, pemerataan pemulihan lahan dan peningkatan peran wanita.
c. Mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi.
d. Mendorong pertisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Beberapa persyaratan dibawah ini penting untuk keberlanjutan sosial yaitu: prioritas harus diberikan pada pengeluaran sosial dan program diarahkan untuk manfaat bersama, investasi pada perkembangan sumberdaya misalnya meningkatkan status wanita, akses pendidikan dan kesehatan, kemajuan ekonomi harus berkelanjutan melalui investasi dan perubahan teknologi dan harus selaras dengan distribusi aset produksi yang adil dan efektif, kesenjangan antar regional dan desa, kota, perlu dihindari melalui keputusan lokal tentang prioritas dan alokasi sumber daya.

4. Politik,

Keberlanjutan politik diarahkasn pada respek pada human right, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi dibidang ekonomi, sosial dan politik, demokrasi yang dilaksanakan perlu memperhatikan proses demokrasi yang transparan dan bertanggungjawab, kepastian kesedian pangan, air, dan pemukiman.

5. Serta keberlanjutan pertahanan dan keamanan

Keberlanjutan keamanan seperti menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan baik dari dalam dan luar yang langsung dan tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan negara dan bangsa perlu diperhatikan

3. Bagan Alur Pikir

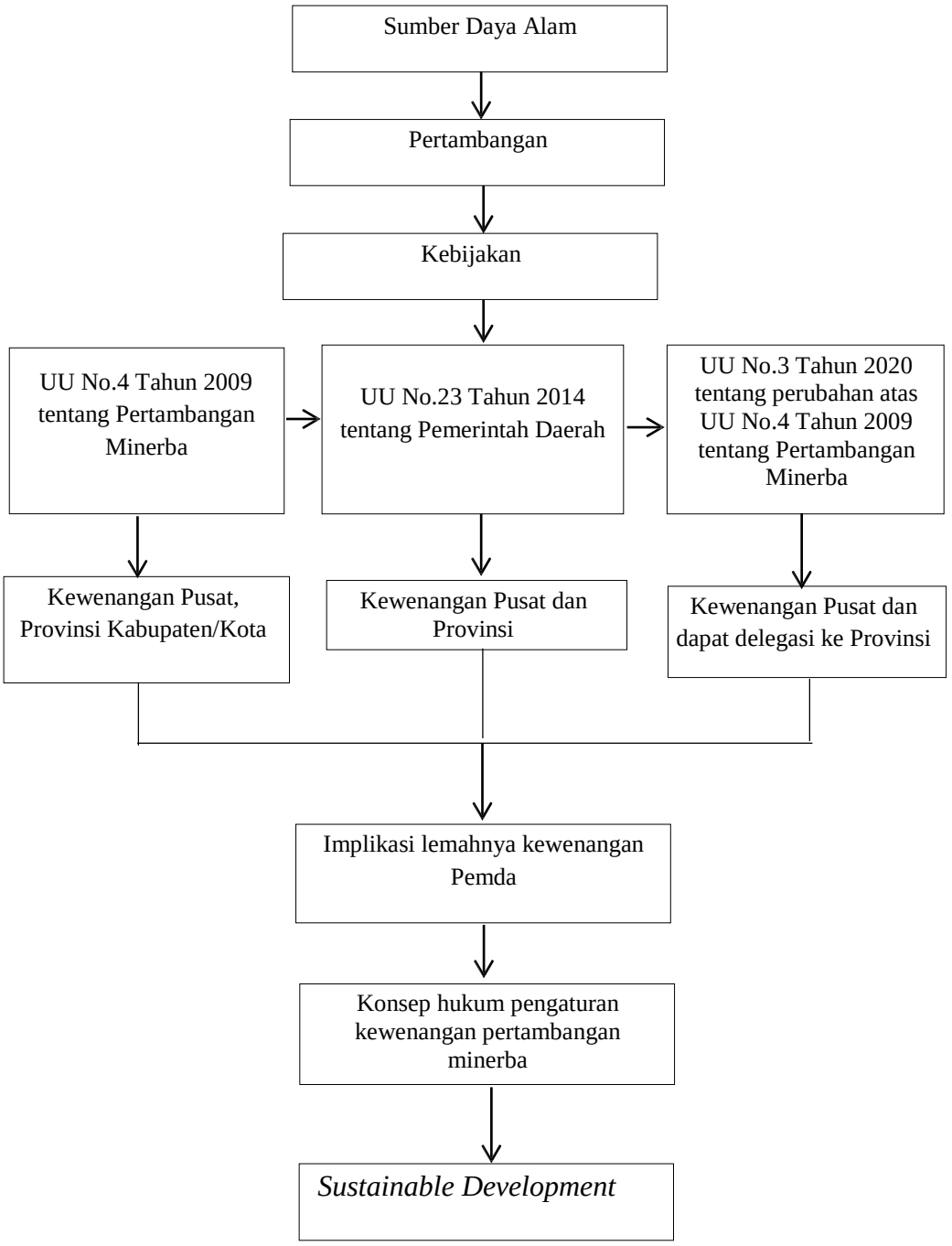

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dan dalam menerapkan fungsinya diperlukan suatu usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah. Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis.[83] Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Dari permasalahan peneitian yang dijelaskan diatas, maka analisis terhadap isu hukum terkait dengan peran pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian hukum itu sendiri merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini, terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum. Selain itu, metode penelitian hukum bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogya nya atas isu yang diajukan.[84]

Pendalaman terhadap isu hukum terkait dengan peran pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan dilakukan melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk memberikan kejelasan soal penafsiran hukum atas peran pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan. Hal ini penting untuk menghindari kesesatan dalam melakukan penalaran (*Contradictio in termino*) yang berimplikasi pada kesesatan

---

[83] Kartiko Harnadi, Op, Cit, hlm. 23

[84] Hadjon, Philipus M. (1997). *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah, Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Universitas Airlangga, hal. 20. Lihat juga Marzuki, Peter M. (2005).*Penelitian Hukum*Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm .35.

(*fallacy*) serta penerapan hukum. Dalam pendekatan teori hukum, kesalahan dalam merumuskan konsep mengakibatkan kesalahan dalam mengambil kesimpulan.

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.[85] Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pedekatan masalah yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif dan pendekat an perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan Yuridis Normatif[86] yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma, norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungan dengan pertambangan.

Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti terkait dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Pertambangan Minerba Berdasarkan Prinsip *Sustainable Development* Di Provinsi Lampung

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaiu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan, yang ada secara rinci, sistematis, dan. menyeluruh mengenai tinjauan yuridis normatif mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Pertambangan Minerba Berdasarkan Prinsip *Sustainable Development* Di Provinsi Lampung . deskriptif karena merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan atau memaparkan) mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Pertambangan Minerba Berdasarkan Prinsip *Sustainable Development* Di Provinsi Lampung

---

[85] Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 112.
[86] Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 27

3. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yang terdiri dari:

a. bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
3. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP

b. Bahan hukum sekunder

adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal- jurnal hukum. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya

c. Bahan hukum Tersier,

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia,

4. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. **Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data yang digunakan pada penelitian ini adalah prosedur studi pustaka. Studi Kepustakaan adalah Pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber. Pengkajian tersebut dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur, perundang- undangan, dokumen, dan pendapat para sarjana dan ahli[87] yang berkaitan dengan pertambangan

b. **Pengolahan Data**

Setelah data studi pustaka terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis. Dengan langkah-langkah sebagai berikut[88]:

a. Pemeriksaan data *(editing)*, yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah;
b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
c. Rekonstruksi data (*reconstruction)*, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan untuk menjawab pokok bahasan yang diteliti.
d. Sistematis data (*systematizing*), yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistemastis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

---

[87] Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis,Serta Disertasi, (Bandung, Alfabeta), hlm. 66
[88] *Ibid*, hlm. 129

5. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.[89] Data-data yang dianalisi dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

[89] *Ibid*, hlm134

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Kegiatan Pertambangan Minerba

Kebijakan merupakan instrumen dari otoritas negara dimana kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang wajib untuk diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya dalam memecahkan suatu masalah (*a purposive corse of problem or matter of concern*).[90] Kebijakan pengelolaan pertambangan batu bara ditujukan untuk kesejahteraan baik masa sekarang maupun masa mendatang yang semua itu harus memenuhi kaidah pertambangan batu bara yang baik dan benar antara lain memperhatikan lingkungan fisik dan kimia, lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, dan lingkungan pasca tambang. Kebijakan sektor pertambangan di Indonesia mengarah pada:

1) Melaksanakan prioritas pemenuhan mineral dan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri;
2) Memberikan kepastian transparansi dalam kegiatan pertambangan;
3) Melaksanakan peningkatan pengawasan dan pembinaan;
4) Mendorong peningkatan investasi dan penerimaan negara;
5) Mendorong pengembangan nilai tambah produk komoditi hasil tambang;
6) Memperhatikan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan dan pemantauan pasca tambang.[91]

Regulasi maupun kebijakan harus ditempuh dalam pembuatannya dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara. Konsep pembangunan berkelanjutan dalam satu ikatan hukum prismatik sebagai solusi

---

[90] 5 Anderson, C., & Day, K. 2005. “Purposive Environments: Engaging Students in the Values and Practices of History”. Higher Education, 49(3), 319.

[91] Toumbourou, T., Muhdar, M., Werner, T., & Bebbington, A. (2020). Political ecologies of the post-mining landscape: Activism, resistance, and legal struggles over Kalimantan's coal mines. Energy Research & Social Science, 65, 101476

dalam idealisme konsep pembangunan.[92] Menurut Absori hal yang bisa capai adalah:

1) Keputusan politik hendaknya mempertimbangkan aspek daya dukung ekosistem dan perlindungan fungsi sumber daya alam dan lingkungan.
2) Menetapkan langkah konkrit kebijakan (politik) dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam mengakses sumber daya alam guna mencegah dan menanggulangi konflik berkepanjangan yang dapat memicu desintegrasi bangsa.
3) Melakukan rekonstrukturisasi dan rekonsolidasi kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan agar menjadi lebih kokoh dan terintegrasi. Keempat, menyusun Program Pembangunan Lima Tahun (Propenas) di bidang sumber daya alam.[93]

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di atas maka adanya degradasi kewenangan Pemerintah Daerah terhadap asas Desentralisasi pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan diubahnya ketentuan dalam Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pada pasal 4 diubah menjadi penguasaan mineral dan batu bara oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini merupakan salah ciri khas negara sentralistik.

Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara pada tugas perbantuan, bahwa Pemerintah Daerah pasti untuk:

1) Membuat aturan daerah tentang Pengelolaan tembang Minerba,
2) Izin anggota usaha tambang,
3) Meneliti dan mengumpulkan data sumber daya tambang,
4) Mengawasi Produksi usaha tambang,
5) Mengawasi reklamasi lahan Pasca tambang, dengan berlakunya Undang Undang Cipta Kerja maka tugas perbantuan tersebut tidak berlaku, ini merupakan bagian dari degradasi otonomi daerah.

---

[92] Suryaningsi, (2017). Eksitensi Negara Atas Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Mineral dan Batubara.Disertasi

[93] Absori, S. H. (2016). Politik Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam Bersendikan Cita Hukum Pancasila.

Kemudian Pada Pasal 35 Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara ada tiga jenis izin usaha yakni; IUP (Izin Usaha Produksi), IPR(Izin Pertambangna Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dapat diberikan oleh Bupati, Walikota, Gubernur atau menteri, tergantung pada lokasi tambang yang akan di kelola, tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka pada Pasal 35 berubah seluruh kewenangan perizinan berusaha dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2 UU No 4 Tahun 2009 mengatur bahwa pertambangan Minerba dikelola berasaskan :

1) Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
2) Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
3) Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
4) Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Tujuan pengelolaan pertambangan yang ada di atas pada dasarnya merupakan penjelasaan lebih lanjut terkait asas yang dibahas sebelumnya. Tujuan yang berisikan tentang prinsip-prinsip manfaat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keberpihakan nasional dengan menjaga kebutuhan dalam negeri dan mendukung perekonomian nasional dan lokal, serta menjamin kepastian hukum.

Pengelolaan mineral dan batubara dilakukan bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan pelaku usaha, menunjukkan bahwa tidak ada lagi monopoli pengelolaan tambang oleh pemerintah pusat. Di samping itu, badan usaha dan koperasi, termasuk perorangan atau masyarakat lokal juga diberikan kesempatan untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan izin yang telah diatur. Meskipun dalam praktiknya seringkali ada hambatan, seperti birokratisasi perizinan yang panjang, adanya pungli oleh oknum sampai tumpang tindih kebijakan antar sektor terkait.

Regulasi pertambangan saat ini dalam proses perubahannya, hendaknya disesuaikan dengan putusan-putusan mahkamah konstitusi, dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam konteks perizinannya. Semangat otonomi daerah terlihat begitu kental dalam regulasi pertambangan saat ini, pemerintah daerah provinsi mengambil alih kewenangan pemerintah

kabupaten/kota untuk mengeluarkan izin tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ketentuan ini sebenarnya masih bersifat semi sentralistik, karena pemerintah provinsi sebagai wakil dari pemerintah pusat yang hakikatnya memiliki fungsi koordinatif dengan kabupaten/kota, dan sebagai perwakilan pemerintah pusat. Di bidang pertambangan, kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan segala bentuk perizinan, kecuali instrumen perizinan lingkungan hidup, akan tetapi di bidang perpajakan yang harus dikenakan oleh para investor tambang masih dipegang oleh kabupaten/kota.

Pengelolaan mineral dan batubara dilakukan bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan pelaku usaha, menunjukkan bahwa tidak ada lagi monopoli pengelolaan tambang oleh pemerintah pusat. Di samping itu, badan usaha dan koperasi, termasuk perorangan atau masyarakat lokal juga diberikan kesempatan untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan izin yang telah diatur. Meskipun dalam praktiknya seringkali ada hambatan, seperti birokratisasi perizinan yang panjang, adanya pungli oleh oknum sampai tumpang tindih kebijakan antar sektor terkait[94]

Pengaturan kewenangan Pemerintah Pusat lebih mendominasi daripada pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam termasuk izin usaha dan pernjanjian pengelolaan pertambangan. Regulasi condong pada banyaknya jumlah berimbas pada pelayanan publik menjadi terhambat, tidak harmonis, dan saling tumpang tindih Tidak sinkronnya pengaturan antar perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan perencanaan ruang serta Lingkungan hidup, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih penggunaan ruang Sumber Daya Alam

Pembaruan hukum mengenai otonomi daerah baru saja dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, namun pembaharuan hukum tersebut telah menimbulkan paradigma baru, di mana mengarahkan otonomi daerah kembali kepada kebijakan lama yaitu konsep

---

[94] Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, h. 62.

sentralisasi.[95] Hal ini dapat ditemui dalam beberapa bab yang khusus membahas mengenai perizinan di mana kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin dicabut dan dikembalikan kepada pemerintah pusat. Padahal harus dilihat kembali bahwa otonomi daerah itu sendiri bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pemecahan permasalahan di daerah dengan system Pembagian dan Pelimpahan wewenang, namun kini telah bergeser dianggap sebagai hambatan investasi dan penyebab tumpang tindihnya peraturan.

Dimana sebenarnya ada instrumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan mengenai tumpang tindihnya tata ruang yang masih marak terjadi. Akan tetapi pada penerapannya dilapangan, izin yang keluar terkadang tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat sehingga masih marak terjadi pelanggaran, khususnya terhadap area yang berada diluar izin. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, paradigma yang digunakan adalah desentralisasi, dimana terdapat keterlibatan dan peran dari Pemerintah Daerah yang besar dalam sector pertambangan.[96] Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, paradigma yang digunakan justru terjadi secara sentralisasi, dimana perihal perizinan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara ditarik ke pusat.[97]

Perlindungan Lingkungan Hidup dan Batasan Kegaiatan Mineral dan batu bara Belum jelasnya keterkaitan Pengaturan instrumen lingkungan hidup sebagai prasyarat kebijakan alokasi ruang (RPPLH dan KLHS) tidak disebutkan dengan tegas di dalam Undang-Undang terkait Sumber Daya Alam

---

[95] Teguh Prasetio, Maharani Nurdin. Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 2021. Jurnal Kertha Semaya 9(2): 314-329

[96] https://www.mongabay.co.id/2020/05/19/pengesahkan-uu-minerba-dan-potensi-besar-korupsi-di-sektor-energi-dan-pertambangan/

[97] Subekti dan R.Tjitrosudibio. 1979. Kamus Hukum. Jakarta: Pradyana Paramita. Hal.34

B. Pertambangan Mineral dan Barubara Berdasarkan Prinsip Sustainable Development

Usaha pertambangan juga harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial, serta mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. Dalam rangka menjamin pembangunan berkelanjutan, pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Pada hakekatnya kegiatan pertambangan batubara harus dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pertambangan yang baik (*good mining*) agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar seperti penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, erosi, sediminentasi, gerakan tanah, longsor, terganggu flora dan fauna, dan kesehatan masyarakat serta perubahan iklim.[98]Untuk itu kegiatan reklamasi dan pasctambang yang tepat, terintegrasi harus dilakukan sedini mungkin tanpa menunggu proses pertambangan secara keseluruhan selesai dilakukan.

Mengingat manusia merupakan pelaku sekaligus korban terhadap akibat akibat kerusakan lingkungan yang terjadi. Oleh karena itu, UU Minerba harus dijadikan sebagai salah satu Undang-Undang sektoral lingkungan hidup yang harus mampu mengintegrasikan perlindungan lingkungan hidup dalam upaya mendukung keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu,untuk dikatakan sebagai UU Pertambangan berdimensi perlindungan lingkungan hidup, maka suatu tata kelola pertambangan harus mengintegrasikan prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Oleh sebab itu UU Pertambangan wajib diuji dengan pertanyaan apakah asas-asas hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diadopsi dan teraplikasi dalam materi UU Pertambangan tersebut.Asas-asas tersebut setidaknya terdiri dari asas pencegahan dini (*precautionary principle*), asas pencemar membayar (*Polluter pays principle*), *prevention principle*, asas partisipasi

---

[98] 6 OCallaghan, T. (2010). Patience is a virtue: Problems of regulatory governance in the Indonesian mining sector. Resources Policy, 35(3), 218-225.

masyarakat dan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan asas *strict liability* sebagai bentuk mekanisme pertanggungjawaban hukum dari pelaku usaha di sektor pertambangan.[99]

Pembangunan terlanjutkan atau berkelanjutan *(Sustainable development*) merupakan prinsip yang lahir dan diakui secara universal sekitar tahun 1960-1970 an. Namun prinsip ini diakui dalam dunia global ketika termuat dalam Deklarasi Stockholm. Prinsip tersebut mengandung pengertian bahwa, "*development that meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs."* Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan perkataan lain suatu pembangunan fisik dan non-fisik harus mampu menopang kebutuhan lintas generasi. Di dalam konstruksi pembangunan berkelanjutan terdapat tiga pilar utama diantaranya:

1) *Environmental valuation: natural resources must no longer be treated as free goods to be eksploited, but as finite capital which should be properly valued and purchases through market mechanism;*
2) *Long-term horizons: the shape of the future to be inherited by our grandchildren, and perhaps beyond should be in party manifesto and policies, alongside concerns for the short and medium terms;*
3) *Equity: emphasis should be placed on meeting the needs of both the disadvantaged today (intra-generational equity) and future generations (inter-generational equity).*[100]

Mengacu pada tiga pilar tersebut, suatu kebijakan terhadap tata kelola pertambangan dapat diuji derajat atau tingkat kesesuaiannya dengan pembangunan berkelanjutan. Suatu derajat sistem tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan haruslah memperhatikan, valuasi lingkungan hidup, cakrawala jangka panjang terhadap metode pengelolaan kekayaan alam di sektor

---

[99] Achmad Haris J. 2012. Konsepsi Sustainable Development Terhadap Tatakelola Pertambangan Selisik 2 (2):1-23

[100] R.J.Johnston, Nature, State and Economy: a Political Economy of The Environmental, Second Edition, (John Wiley and Sons Ltd: UK), p. 2. Also see, Pearce et al, Blue Print For a Green Economy, (London: Earthscan), p. 2-3.

pertambangan, dan terakhir adalah adanya nilai keadilan dalam pemanfaatan kekayaan alam di sektor tambang antar generasi.

Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Prinsip manfaat merupakan asas dimana dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Pengelolaan sumber daya mineral dan harus sedemikian rupa memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi, bukan sekedar dinikmati oleh para pelaku usaha dan para pejabat yang berkaitan dengan pertambangan.[101]

[101] Marthen, B. 2019. Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi,*
16(1):148-169.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan:

1. Dengan adanya perubahan kebijakan tentang pertambangan minerba, Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditarik oleh Pemerintah Pusat. Akan tetapi setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pusat mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan lagi terhadap kegiatan pertambangan, kewenangan yang d imiliki oleh Pemerintah Provinsi terbatas karena hanya delegasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan atributif.
2. Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewenangan yang mutlak, karena sumber kewenangan di dapatkan dari proses delegasi saja, untuk menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Akan tetapi di dalam peraturan gubernur tersebut belum memenuhi prinsip *Sustainable Development*. Peraturan gubernur tersebut hanya menjelaskan proses pendelegasian yang di berikan oleh pusat kepada daerah, karena kewenangan yang di peroleh delegatif, maka kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi masih terbatas, maka Pemerintah Daerah Provinsi tidak optimal dalam melakukan penegakan hukum terhadapa pertambangan minerba.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus konsisten dalam hal melakukan evaluasi, harmonisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan sektor (antara UU Pusat dengan UU Pemda), misalnya harmonisasi antara UU sektor pertambangan dengan UU Pemda. Hal ini dimaksudkan agar menciptakan hubungan kewenangan yang harmonis antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu, harmonisasi regulasi ini juga dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dalam penerapan undang- undang Sektoral di daerah agar tidak bertentangan dengan UU Pemda dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, Pemerintah Pusat harus benar-benar menjamin konsistensi berbagai perundang-undangan sektoral dengan pelaksanaannya. Seringkali perubahan dan pembentukan UU Pemda tidak diikuti dengan pembentukan UU Sektoral, yang mengakibatkan terjadi tumpang tindih kewenangan

2. Pemerintah juga senantiasa menjamin dan konsisten terhadap pengawasan dan pembinaan terkait relasi Daerah dan pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hanya dengan sikap konsistensi Pemerintah tersebut, penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan lebih optimal dalam koridor negara kesatuan (*unitary state)* antara pusat dan daerah. Ketika pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan kebijakan tentang pertambangan minerba akan berimplikasi hilangnya kepercayaan public kepada Pemerintah yang memungkinkan terjadinya tindakan/gerakan sentrifugal dan sentripetal dalam penyelenggaraan desentralisasi (otonomi daerah) antara pusat dan daerah akibat menguatkannya sentralisasi kewenangan Pusat yang dapat mengancam terjadinya gerakan disintegrasi (sentrifugal) dalam paham kebangsaan (nasionalisme) dalam wadah NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Agus Triono. 2014. Perlindungan Hukum Bagi Anak di Era Otonomi Daerah (Studi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak). *Jurnal Sosiologi. 16(2): 139-154*

Ahmad Joni. 2020. Implementasi Kewajiban Reklamasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Riau. *Jurnal Gagasan Hukum 02(02):194-221*

Angga Maulana, Caecilia J. J. Waha, Dani R. Pinasang.2020. Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Terhadap Perusahaan yang Melakukan Dumping Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3) *Lex Administratum, VIII(5)*

Ahmad Redi dan Luthfi Marfungah.2021. Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Jurnal Hukum, 4(2):473-506.*

Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafa. 2019. Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 18(1):1-14*

Almuhajir Haris dan Zaldi Rusnaedy.2022. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Energi Equity Epic, Sengkang PTY. LTD dalam penerapan konsep *sustainable development. JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik 10(1):1-11*

Ayu Qonitah, Nila Sastrawati, Rahma Amir. 2021. Peran Pemerintah Daerah terhadap Aktifitas Penambangan di Desa Pakkasalo Kabupaten Bone Perspektif Siyasah Syar'iyyah. *Siyasatuna 2(2) 333-345*

Agus Dedi , dan Uung Runalan Sudarmo. 2019. Implementasi kualitas kebijakan public dalam Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. journal of managementReview (1-8)

Aji Wahyudi. Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik 2(2):101-105*

Benedikta Bianca Darongke, J. Ronald Mawuntu, Donna O. Setiabudhi. 2021. Dilema Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin. Amanna Gappa 29(1):61-70

Dadang Sufianto.2021. Pasang Surut Otonomi Daerah di Indonesia. Jurnal Academia Praja 3 (2):271-288

Diane Prihastuti. 2022. Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia 19(1): 29-41*

Derita Prapti Rahayu dan Faisal.2021. Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3(3) Tahun 2021:337-353*

Derita Prapti Rahayu dan Faisal. 2021. Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba. *Pandecta 16(1) :164-172*

Diane Prihastuti. 2022. Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia 19(1): 29-41*

Dida Rachma Wandayati, Nur Rahmadayana Siregar. 2020. Wilayah pertambangan pasca UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Masa yang Akan Datang . *Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana 1(1)*

Dwi Armeilia.2021. Perlindungan hukum dan hak memperoleh keselamatn kerja bagi tenaga kesehatan akibat pandemic covid 19. *Al' Adl : Jurnal Hukum, 13 (2):302-319*

Dinoroy Marganda Aritonang. 2021. Kompeksitas Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana di Indonesia. *Jurnal legislasi Indonesia . 18 (1) : 45-58*

Dani Amran Hakim. Polotik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 UUPPLH. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 2, April-Juni 201*

Diana Yusyanti. 2016. Aspek Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan batubara Pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16(03) 309 – 321*

Elvina, Musdhalifah.2019. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa sebagai Variabel Intervening. *JSHP 3(1):1-9.*

Endrik Safudin. Urgensi sustainable Development sebagai etika pembangunan di indnesia. *Al syakhsiyyah jurnal of law and family student. Vol. 1 No. 2 Juli - Desember 2019*

Gusnar Ismail. Implementasi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid 19. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional RI 8(3):426-441*

Hendrik Toda. 2021. Kebijakan Pemerintah dalam Memberdayakan ekonomi masyarakat di kelurahan sikuman kota kupang. *Jurnal Administrasi Publik 16(2):90-114*

H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 259.

Ina Heliany. Kebijakan Publik dalam Melayani Hukum di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure. 4(1):31-44*

Ida Nur Aeni, Amir Mahmud, Nurdian Susilowati, Andhika Bella Prawitasari. 2021. Sinergitas Bumdes dalam Manajemen Pengelolaan Desa Wisata Menuju Pariwisata Berkelanjutan. *bdimas 25(2):169-174.*

Janpatar Simamora dan Andrie Gusti Ari Sarjono. 2022. Urgensi Regulasi Penataan Ruang dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO) Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen 03(01):59-73*

Kristian Widya Wicaksono. 2012. Problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Bina Praja 4(1): 21 – 28*

Lalu Sabardi. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut undang undang nomor 32 tahun 2009 Tentang UUPPLH. *Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014*

Marten Bunga. 2019. Model Pembentukan Peraturan Daerah yang Ideal dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan49(4) :818-833*

Muhammad Akib. 2012. Wewenang kelembagaan Pengelolaan Lingkungan hidup di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Media Hukum 19 (2) : 239-350*

Muhammad Akib. 2009. Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah. *Jurnal Media Hukum. 16(3):572-584*

Muhammad Salman Al-Farisi. 2021. Desentralisasi Kewenangan pada Urusan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. *Jurnal lmiah Ecosystem 21 (1):20-32*

Muhammad Iqbal. Penerapan Pasal 158 Pada tindak pidana penambangan emas Tampa Izin di kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Penambangan Mineral dan Batubara. *Kodifikasi 4 (1) :134-144*

Mira Rosana. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia. Jurnal Kelola*: Jurnal Ilmu Sosial Vol 1 No 1 Tahun 2018*

Ni Komang Sutrisni. Pertanggungjawaban kebun binatang terhadap daily worker yang mengalami kecelakaan kerja. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Volume. 04, Nomor 01:101-113*

Nur Adi Kumaladewi. 2015. Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga, *Jurnal Repertorium, 2(2):60–77*

Nur Arief Hapsoro, Kresensia Bangun. 2020. Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan di lihat dari Aspek Ekonomi di Indonesia. *LAKAR : Jurnal 03(02):88-96.*

Nur Chumairo , Aan Warul Ulum. 2021. Analisis Penanganan Wabah COVID-19 dalam *Perspektif Model Collaborative Governance* (Studi Kasus pada Desa Karang Rejo, Kecamatan Purwosari , Kabupaten Pasuruan). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 10(3):179-185*

Nabilla Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksono. Implikasi Pengambilalihan Kewenangan di Bidang Pertambangan Minerba Oleh Pemerintah Pusat. Jurnal Legislasi Indonesia 13(01): 19 – 32

Rangga Restu Prayogo. *Et.al.* 2019. Dinamika Administrasi *Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen 2 (1): 73-93*

Regina alviorita , Nora Eka Putri. Implikasi Pembangunan Lokasi Wisata Bukik Cinangkiak Bagi Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Solok (Studi Keberlanjutan Aspek Lingkungan Pada Pembangunan Pariwisata). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) 5(4) :1176-1182*

Retnadumillah Saliha. 2017. Perizinan pertambangan batuan dalam mewujudkan tata kelola yang berwawasan lingkungan . *e Jurnal Katalogis, 5 (2):125-134*

R. La Porta. 2000 Investor Protection and Corporate governance" *Jurnal Of financial Economics 58(1)*

Rosita Candrakirana. 2015. Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Enviromental Government di Kota Surakarta. *Yustisia. 4 (3):581-601*

Reine Rofiana. 2018. Jurnal LEGALITAS 3(1). Perspektif Pidana terhadap Peristiwa Bencana Pertambangan

Ruth Laksmi Charisma. 2021. Problematika Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Batuan Ilegal di Kota Samarinda. *Mulawarman Natural Resources and Eviromental law Review 1(1):44-61*

Siti Kotijah. 2012. Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan di Samarinda. *Yuridika: 27(1):47-60*

Sholih Muadi, Ismail, Ahmad Sofwani. 2016. Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik 06(02):*195 – 224

Tri Suhendra Arbani, Prasasti Amelia, Nurfaika Ishak. Pengalihan Kewenangan Terhadap Hak Penguasaan Pertambangan Mineral dan Batubara. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) 4(1):124147*

Yudha Herlambang Cahya Pratama. Analisis E-Leadership Pada E-Government PemerintahDaerah Demi Menyukseskan Transformasi New Normal Di Era Pandemi Covid-19 *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi 9(2):1080-1094*

Yopi Loupatty, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Heillen Martha Yosephine Tita. 2021. Eksistensi Perlindungan Hukum Secara Digitalisasi Bagi Wajib Pajak Selebgram Berdasarkan Administrasi Perpajakan Di Indonesia. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum 1(3): 276-282*

Uchaimid Biridlo'i Robby, dan Wiwin Tarwini. Inovasi pelayanan perizinan melalui OSS: Study Pada Izin Usaha di DPMPTSP Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan 10(2):49-57*

Zoraya Alfathin Rangkuti, M. Ridwan Rangkuti.2021. Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program *E-Parking* Kota Medan. *Kalijaga Journal of Communication 3(2): 141-152*

Buku:

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 112.

ssAgoes Soegianto, Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, Hlm. 1

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI.2000. Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan. *ISBN : 978-623-7918-14-1: 1-507*

Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis,Serta Disertasi, (Bandung, Alfabeta), hlm. 66

Kridawati Sadhana, 2011, *Realitas Kebijakan Publik*, (Malang: UM Press) hlm. 38

Mohamad Guntoro. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Guru Besar Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon,

Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. PT RajaGrafindo Persada Jakarta:1-262

Mulyanto. Ilmu Lingkungan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, Hlm. 1.

N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan. (Jakarta: Pancuran Alam, 2008), 20

syarifudin Amirul, 2020, *Analisa Tentang Kebijaksanaan Pemerintah,* (Malang: Intrans Publishing), hlm. 7

Sadjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.54

Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 397.

Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 27

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media) hlm 97

Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup, Djembatan, Jakarta, 2001, Hlm. 51-52.

Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Bandar lampung:Universitas lampung, 2007, hal 31